# Pemilu (Orde Baru) di Klaten 1971-1997: Eks Tapol PKI dan Kekerasan Represif Negara

**Oleh Kuncoro Hadi**

## Pengantar

Salah satu bentuk tindakan yang berkaitan dengan kekerasan represif adalah pencabutan hak politik atas seseorang atau sekelompok orang. Kekerasan represif ini seringkali dilakukan oleh institusi negara. Dalam kasus "tragedi 1965", selepas pembebasan-pembebasan eks tapol PKI PKI secara berkala—dan setelah mengalami kekerasan fisik di fase awal—hak-hak mereka tidak sepenuhnya dikembalikan. Pemerintah menempatkan mereka sebagai *liyan* yang harus terus diawasi dan dikontrol. Mereka tersisih sekaligus rentan mengalami kekerasan. Dalam perspektif Gramsci, mereka menjadi kelompok *subaltern* yang mengalami subordinasi. Aparat negara menunjukkan kekuasaan koersifnya dengan memaksakan aturan-aturan secara formal demi penundukkan atas mereka. Salah satunya represi politik.

Dalam pemilihan umum (pemilu) posisi "rapuh" eks tapol PKI PKI dan kekerasan yang dihadirkan terhadap mereka, nampak jelas. Pemerintah (Orde Baru), dengan menafikan *universal suffrage*, menempatkan eks tapol PKI dalam dua posisi tanpa kebebasan. *Pertama*, yang paling penting, pencabutan hak memilih (dan dipilih) atas mereka. Eks tapol PKI PKI ditempatkan menjadi warga negara tanpa hak politik. *Kedua*, sebagian dari eks tapol PKI diberikan hak memilih tetapi tanpa kebebasan memilih. Sebagian eks tapol PKI ini menjadi warga negara yang dipulihkan hak pilihnya namun diminta (paksa) untuk memilih partai pemerintah, Golkar. Dua hal itu menjadi bagian penting dari kekerasan represif negara. Secara legal, pemerintah melakukan pencabutan hak memilih (dan dipilih) sebagian eks tapol PKI PKI dan secara ilegal, pemerintah memaksa eks tapol PKI yang telah diberi hak memilih, untuk memberikan suaranya kepada partai pemerintah. Eks tapol PKI PKI tidak memiliki kebebasan dan pilihan dalam memberikan suaranya.

Dengan melihat kasus itu, tulisan ini hendak menjawab sejauhmana kekerasan represif terhadap eks tapol PKI PKI, yang berkaitan dengan hak politik (terutama hak memilih), terjadi dalam pemilu-pemilu Orde Baru? Dan mekanisme seperti apa yang berlangsung berkenaan dengan kekerasan represif itu? Tulisan ini akan merujuk proses-proses kekerasan represif terhadap eks tapol PKI PKI di wilayah Klaten. Wilayah ini menjadi basis komunis yang kuat praOrde Baru. Dalam pemilu 1955, PKI menjadi partai pemenang di wilayah ini. PKI masih menjadi partai legal dan dominan sebelum akhirnya para anggotanya membubar(paksa)kan partai dan ormas-ormas yang sejalan pada akhir tahun 1965 (lokal) dan dibubarkan secara resmi pada Maret 1966 (nasional). Selepas penghancuran PKI dalam aksi kekerasan antikomunis yang disertai dengan penangkapan, penahanan dan pembunuhan atas orang-orang komunis (dan yang dituduh komunis), ribuan penyintas (eks tapol PKI PKI) hidup dibawah kekerasan represif negara.

## Klaten praOrde Baru: PKI dan Hasil Pemilu 1955

> Pada hari Sabtu sore jang lalu terdjadilah suatu peristiwa penting jg belum pernah dialami oleh Rakjat Klaten dan daerah² sekitarnja. Pada sore hari itu oleh PKI diselenggarakan suatu rapat umum jang dalam ke kehebatannja belum pernah ada jang menandingi. Alun² Klaten penuh sesak, djalan raja Solo-Djokja mendjadi tertutup, demikian djuga lorong² jang menudju ke tempat dimana rapat umum itu diadakan. Tidak kurang dari 150.000 orang, diantaranja 20.000 wanita merupakan lautan manusia. Ini adalah seperlima djumlah penduduk Klaten. Rewang dari Provcom PKI Djawa Tengah dalam bahasa Djawa menerangkan Manifes Pemilihan Umum PKI. Uraian Rewang ini demikian populernja, sehingga pidatonja terpaksa terputus-putus untuk memberi kesempatan pada tepuktangan parahadirin jang tak ada putus²nja. Tiga djam rapat jg menggetarkan musuh² Rakjat itu berdjalan dengan tertib berkat kewaspadaan panitia rapat dan Rakjat. Sebelum diachiri, dibawah pimpinan Brotowinarso ditembangkan lagu "Sinom Demokrasi", "Rakjat", "Pangkur Anti Pendjajahan" dan "Dandanggula Palu Arit". Rakjat Klaten dan sekitarnja tak akan melupakan selama-lamanja apa jang mereka dengar dan alami pada hari Sabtu sore tanggal 17 Djuli itu.[1]

Klaten menjadi basis politik orang-orang komunis yang amat penting pada pemilu pertama 1955. PKI meraih dukungan luar biasa di wilayah ini. Sebelum pemilu, seperti yang diungkapkan dalam

[1] "Sinom-Pangkur-Dandanggula dalam rapat PKI Klaten. 150.000 pengundjung!", *Harian Rakjat*, 19 Djuli 1954.

pemberitaan *Harian Rakjat* (*HR*) di atas, manifest pemilihan Umum PKI dijabarkan di depan pendukung dan massa PKI yang mencapai—seperti klaim *HR*—seperlima penduduk Klaten. Pewartaan ini ingin menunjukkan pada publik bahwa dukungan masih mengalir dari warga Klaten terhadap partai ini setelah sekira enam tahun sebelumnya "tenggelam" akibat Madiun Affair dan masih belum hilangnya ketakutan tentang gerakan MMC dalam wujud *grayak* di lereng-lereng Merapi antara wilayah Boyolali hingga Klaten yang sering dilekatkan dengan orang-orang komunis dan dinilai negatif oleh negara[2]. Nampaknya ribuan orang di Klaten masih tertarik pada PKI menjelang pemilu 1955.

Manifest pemilihan umum yang dibicarakan Rewang di alun-alun Klaten itu memuat tentang identifikasi kelompok reaksioner dan kaum demokratis. Ada distingsi yang diungkapkan dalam manifes pemilu PKI tentang dua identitas politik itu. Kelompok pertama kelompok penindas rakyat dan yang kedua, golongan yang memberi kebebasan demokratis pada gerakan rakyat. PKI dalam manifes pemilunya membelejeti sisi reaksioner pemerintahan Hatta, Natsir dan Sukiman dengan nada keras serta pemerintahan Wilopo dan terutama Ali Sastroamidjojo dengan nada sedikit lunak. Disetiap kritiknya, atas kelompok reaksiner itu, PKI hampir selalu mengarahkan telunjuknya pada PSI dan terutama Masyumi[3].

Untuk membedakaan dari kaum reaksioner itu, PKI yang menempatkan diri pada posisi "kaum demokratis" mencoba menawarkan programnya. PKI, jika memenangkan suara pemilu, akan merealisasikan pembentukan pemerintah demokrasi rakyat dan seperti yang tertuang dalam manifes pemilunya, PKI akan menjamin terlaksananya program pemerintah demokrasi rakyat itu.

> "Pemerintah Demokratis Rakjat akan merupakan kekuasaan rakjat, sebab pemerintah Demokrasi Rakjat tidak berarti lain ketjuali bahwa kekuasaan negara, dari atas sampai ke bawah, ada di tangan wakil[2] jang langsung dipilih oleh rakjat dan jang se-waktu[2] bisa ditarik kembali oleh rakjat, djika tidak mendjalankan program rakjat. Pemerintah Demokrasi

---

[2] Dalam pidato amanat ulangtahun proklamasi kemerdekaan tahun 1954 bertajuk "Berirama dengan Kodrat", Presiden Sukarno sekedar menyebut "gerombolan-gerombolan bersenjata yang mencoba memaksakan keinginannya dengan kekerasan senjata, dengan akibat kekacauan, penderitaan rakyat, pertumpahan darah rakyat, pembinasaan kebahagiaan rakyat." Tetapi dalam pidato amanatnya pada ulangtahun proklamasi kemerdekaan pada tahun 1952 bertajuk "Harapan dan Kenjataan" dan tahun 1953 berjudul "Djadilah Alat Sedjarah!", gerombolan-gerombolan yang dianggap negatif ini merujuk pada kelompok atau kasus yang jelas. "Peristiwa Madiun" disinggung sekali pada pidato Soekarno 17 Agustus 1953, sementara "Merapi Merbabu Compleks" diulang-ulang dalam pidato Soekarno pada 17 Agustus 1952 dan 17 Agustus 1953. Lihat Ir.Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi jilid 2*, Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964, hlm.147-167, 171-191, 195-217. Sebenarnya ada 3 unsur dalam gerakan MMC yang mulai muncul pada September 1949. *Pertama*, kelompok kriminal murni (seperti sosok pemimpin generasi awal MMC bernama Suradi Bledek). *Kedua*, kaum pejuang pelarian akibat program "rasionalisasi Hatta" (seperti sosok Umar Junani). *Ketiga*, penyintas komunis dari peristiwa Madiun (seperti misalnya Harman, pemimpin Pesindo yang tersisa serta Soenarjo dari Tentara Laut Republik Indonesia). Semenjak kematian Suradi Bledek di Desa Brintik Kebonarum Klaten pada 1951, kepemimpinan dipegang oleh kelompok pejuang dan komunis dan lebih terkesan ideologis (politik). Alimin, sebagai pemimpin generasi tua PKI, berusaha mati-matian mempertahankan MMC yang disebutnya "tentara merah" yang berguna untuk pembangunan partai. Tetapi D.N. Aidit bersama M.H. Lukman, tokoh-tokoh generasi muda partai, menentang keras kehendak Alimin. Nampaknya kelompok Aidit mampu menguasai partai dan mencoba membersihkan (melepaskan) diri dari citra negatif *grayak* karena masalah MMC tidak sedikitpun disinggung dalam kongres nasional keempat PKI pada 16-20 Maret 1954. Lihat Julianto Ibrahim, "Banditisme di Pedesaan Jawa: Suradi Bledek dan Gerakan Merapi Merbabu Complek (MMC) di Jawa Tengah (1949-1951)", Laporan akhir penelitian dosen muda, jurusan sejarah FIB UGM, 2009, hlm.59-66. Bonnie Triyana, "Tersisih di Perahu Partai" dalam http://historia.id/persona/tersisih-dari-perahu-partai. Diakses pada 7 Januari 2017. Tentang kongres partai lihat "Kongres Nasional ke-IV Partai Komunis Indonesia", *Bintang Merah*, tahun ke-IX, Februari/Maret 1954.

[3] "Manifes Pemilihan Umum P.K.I", *Bintang Merah*, tahun ke-IX, Februari/Maret 1954, hlm.91-92. PKI nampak berhati-hati dengan pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Sekalipun kritik, yang sedikit lunak, dikeluarkan PKI tetapi secara umum PKI mendukung pemerintahan Ali. "Partai Komunis, demikian djuga partai[2] dan golongan[2] demokratis lainnja, menjokong pemerintah ini… Tetapi di pihak lain, pemerintah Ali Sastroamidjojo sampai sekarang ternjata tidak mendjamin kebebasan jang cukup bagi serikat[2] buruh. Undang[2] dan peraturan[2] jang mengekang serikat buruh masih berlaku terus, demikian djuga penangkapan[2], pengedjaran[2] dan penuntutan[2] terhadap pemimpin[2] kaum buruh dan kaum tani. Pemerintah djuga ternjata sampai sekarang tidak memberikan tanah[2] jang tidak dikerdjakan, kepada kaum tani. Pemerintah tidak tjukup konsekwen dalam mendjalankan politik luar negerinja, dalam membatalkan undang[2] kolonial dan dalam membersihkan aparat[2] negara, sipil dan militer, dari pengchianat[2] bangsa, penggelap[2] dan koruptor[2]. Mengapa? Sebab, di dalam pemerintah Ali Sastroamidjojo tidak duduk wakil[2] partai kelas buruh, jaitu partai jang konsekwen dan tinggi kewaspadaannja, jang dengan tak kenal ampun akan menggagalkan tiap-tiap sabotase, baik ia datang dari pihak Belanda, maupun dari pihak Masjumi, PSI, dan kaum Trotkis. Wakil[2] kelas buruh adalah kekuatan jang dengan konsekuen berpegangan kepada program jang progresif, dan karena tidak mempunjai sifat mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak mempunjai kepentingan klik, setia melaksanakan program itu untuk kepentingan rakjat dan untuk kemerdekaan Indonesia." Posisi berada dalam kubu pemerintah ini sedikit banyak memberikan keuntungan politis kepada PKI menjelang pemilihan umum 1955. Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (terj)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm.20.

Rakjat akan mendjamin hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara jang sudah mentjapai umur 18 tahun, dan mendjamin hak² asasi manusia, mendjamin kebebasan² demokratis dan mendjamin kemerdekaan beragama dan berkejakinan. Pemerintah Demokrasi Rakjat selandjutnja akan mengadakan peraturan padjak jang ringan untuk jang kecil dan berat untuk jang besar, mengadakan wadjib beladjar dengan tjuma² untuk anak² Indonesia, mendjamin pemakaian dan perkembangan bahasa dan sastra daerah, dan mentjurahkan usaha se-banjak²nja untuk memperbaiki dan mendjamin kesehatan rakjat.

Untuk kepentingan kaum tani dan kemadjuan pertanian, pemerintah Demokrasi Rakjat akan mensita semua tanah tuantanah, asing maupun bumiputera, dan mem-bagi²kannja dengan tjuma² dan sebagai milik perseorangan kepada kaum tani, per-tama² kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin. Pemerintah Demokrasi Rakjat tidak akan mensita tanah² kaum tanikaja dan akan melindungi tanah² kaum tanisedang. Pemerintah Demokrasi Rakjat akan menghapuskan rodi, polorogo dan perbudakan² feodal lainnja, akan menghapuskan hutang² kaum tani, nelajan, dan tukang² keradjinan tangan kepada tuantanah dan lintahdarat, dan sebaliknja akan memberikan kredit pandjang jang gampang dan murah kepada mereka itu. Selandjutnja Pemerintah Demokrasi Rakjat akan membantu kaum tani memperbaiki dan memperbarui sistim irigasi, dan menjelenggarakan dengan ber-angsur² pemindahan sukarela sebagian penduduk dari pulau2 jang padat penduduknja (terutama pulau Jawa) ke pulau² lainnja dengan djaminan tanah, alat² bekerdja, alat kesehatan dan kredit jang cukup.

Untuk kepentingan kaum buruh dan kemadjuan industri, pemerintah Demokrasi Rakjat akan melindungi industri² nasional terhadap persaingan asing dan akan mengembangkannja, menudju ke industrialisasi negeri dengan menggunakan semua tenaga dan sumber² negara. Pemerintah Demokrasi Rakjat akan menetapkan upah minimum jang mendjamin penghidupan jang berperikemanusiaan bagi kaum buruh dan pegawai, mengadakan kerdja 6 djam sehari untuk kaum buruh tambang di bawah tanah dan industri² lain jang mengganggu kesehatan, mengadakan liburan se-kurang²nya 14 hari setahun dengan upah penuh, mengadakan djaminan² sosial lainnja atas biaja negara dan kaum kapitalis. Selandjutnja Pemerintah Demokrasi Rakjat akan mendjamin upah sama untuk pekerdjaan sama bagi kaum wanita, melarang pekerdjaan jang mengganggu kesehatan untuk wanita dan anak², mendjamin perkembangan bebas bagi serikat² buruh, dan mengadakan kontrol keras atas harga² barang.[4]

Program populis PKI terbukti akhirnya mampu menarik minat banyak orang di wilayah Klaten. Program ini secara umum memang mencoba menampilkan PKI sebagai "partai rakyat"[5]. PKI berusaha membangun citra diri sebagai (bagian dari) kaum nasionalis, antikolonial, simpatik dengan agama[6], antikekerasan dan pembela demokrasi.[7] Sekalipun dalam seruannya PKI selalu meminta rakyat memilih PKI, tetapi D.N. Aidit membebaskan pilihan rakyat. "Dalam pemilihan umum nanti PKI tidak hanja mengandjurkan kepada rakjat supaja bersatu menudju kekotak pemilihan untuk memilih PKI tetapi djuga supaja memilih partai² demokratis lainnja"[8].

Hampir tidak ada gesekan antara PKI dengan PNI di masa ini. Keduanya justru berhadapan dengan Masyumi yang berada dalam posisi oposisi. Dalam rivalitas PKI dengan Masyumi, citra nasionalis PKI dinampakkan dalam pernyataan bahwa Pemerintah Demokrasi Rakyat nantinya bukanlah satu pemerintahan sosialis maupun komunis. Pernyataan ini penting bagi PKI sebagai bantahan atas kecurigaan Masyumi yang selalu menyebut gerak PKI sebagai "politik untu gradji"[9], berarah ke kiri dan ke kanan, yang dianggap hanya sekedar mencari keuntungan untuk kemudian mengkomuniskan Indonesia. PKI juga menyerang Masyumi karena menggunakan Islam sebagai basis politik identitasnya. Pernyataan Masyumi bahwa kemenangan mereka berarti Republik Islam Indonesia akan menjelma dengan sendirinya[10], dimaknai PKI sebagai kebangkitan Darul Islam (DI)[11].

---

[4] *Ibid*., hlm.93-94.

[5] Dalam catatan herbert Feith, di daerah-daerah semboyan PKI yakni "PNI partai priyayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat" digunakan dengan sangat luas. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (terj)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm.22.

[6] Dalam bagian akhir manifes pemilihan umum PKI dinyatakan, "Bagi kaum agama, memilih PKI berarti pemerintah jang mendjamin kebebasan beragama dan berkejakinan". Lihat "Manifes Pemilihan Umum P.K.I", *Bintang Merah*, tahun ke-IX, Februari/Maret 1954, hlm.99.

[77] Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, Berkeley: University of California Press, 1964, hlm.121.

[8] "PKI tidak akan henti²nja menjebarkan cita2 Persatuan Nasional (Pidato D. N. Aidit dalam resepsi Kongres Nasional ke-V PKI tanggal 15 Maret 1954", *Bintang Merah*, tahun ke-IX, Februari/Maret 1954, hlm.77.

[9] Sesuai dokumen pernyataan Komite Aksi Pemilihan Umum Masyumi yang tersebar dalam bahasa Jawa (kemungkinan untuk disebarkan di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur). "Inggih mekaten punika wudjudipun 'politik untu gradji' (gek ngiwa, gek nengen, angger oleh kauntungan), politik tengik ingkang katindakaken dening PKI dalah komplot²ipun…". K.A.P.U. Masjumi, *Sing Waspada. Angadepi Pemilihan Umum*, Yogyakarta: K.A.P.U. Masjumi a. tj. Mergangsan Jogjakarta, 1955, hlm.17.

[10] Ibid., hlm.27.

[11] Departemen Agitasi-Propaganda Central Comite Partai Komunis Indonesia, *Masjumi Mendjelang Pemilihan Umum dengan Pemalsuan dan Kepalsuan*, Jakarta: Depagitprop CC PKI, 1955, hlm.18-19.

Seruan PKI nampak lebih bisa diterima di Klaten. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada 29 September 1955 (parlemen) serta 15 Desember 1955 (konstituante), kemenangan PKI tidak terbendung[12]. PKI memperoleh suara pemilih dengan begitu meyakinkan. PNI yang berada di posisi kedua, tertinggal jumlah suaranya dibanding suara pemilih PKI terutama dalam perolehan suara parlemen. Sementara Masyumi, yang secara nasional memenangkan posisi kedua dalam perolehan suara terbanyak, mendapati posisinya yang juga tertinggal jauh dari PKI dan PNI[13]. Wilayah Klaten memang bukan basis Islam santri, tetapi lebih banyak didominasi kelompok-kelompok Islam abangan. Di basis-basis santri, seperti wilayah Jatinom dan Karanganom, PKI justru menang dengan perolehan suara yang besar. PKI mampu menunjukkan dominasinya di kabupaten Klaten.

**Perolehan Suara Partai pada Pemilu 1955 di Klaten**[14]

| Kecamatan | PKI | | PNI | | Masyumi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Parlemen** | **Konstituante** | **Parlemen** | **Konstituante** | **Parlemen** | **Konstituante** |
| Kota Klaten | 7.707 | 7.054 | 6.919 | 7.747 | 2.693 | 2.498 |
| Kebonarum | 10.521 | 10.012 | 3.819 | 4.578 | 1.170 | 1.168 |
| Ketandan | 6.545 | 6.125 | 6.453 | 7.051 | 5.169 | 5.160 |
| Wedi | 7.364 | 7.079 | 5.924 | 6.371 | 2.094 | 1.912 |
| Jatinom | 14.031 | 13.373 | 1.833 | 2.134 | 1.541 | 1.554 |
| Karanganom | 6.363 | 6.065 | 4.561 | 5.087 | 4.138 | 4.138 |
| Tulung | 9.954 | 9.560 | 3.507 | 4.094 | 3.049 | 3.047 |
| Polanharjo | 9.414 | 8.976 | 2.887 | 3.203 | 3.537 | 3.528 |
| Delanggu | 9.998 | 9.472 | 2.344 | 2.725 | 1.444 | 1.511 |
| Ceper | 8.068 | 7.349 | 4.962 | 5.608 | 3.322 | 3.186 |
| Juwiring | 7.561 | 7.098 | 4.682 | 4.868 | 5.511 | 5.362 |
| Wonosari | 12.462 | 12.052 | 4.451 | 4.991 | 1.361 | 1.365 |
| Pedan | 10.291 | 9.925 | 2.650 | 3.028 | 917 | 920 |
| Trucuk | 9.600 | 9.121 | 7.936 | 8.471 | 1.968 | 1.938 |
| Cawas | 10.554 | 10.401 | 5.438 | 5.977 | 2.541 | 2.540 |
| Bayat | 7.551 | 7.303 | 4.319 | 4.883 | 3.748 | 3.476 |
| Karangdowo | 8.524 | 8.527 | 4.508 | 5.075 | 1.298 | 1.307 |
| Jogonalan | 8.774 | 8.410 | 5860 | 6.333 | 974 | 996 |
| Kemalang | 8.996 | 8.675 | 1276 | 1.657 | 34 | 41 |
| Karangnongko | 6.095 | 6.109 | 4542 | 4.696 | 199 | 235 |
| Manisrenggo | 1.018 | 9.827 | 2423 | 2.592 | 565 | 558 |
| Gantiwarno | 5.276 | 5.643 | 6155 | 6.076 | 527 | 623 |
| Prambanan | 8.550 | 7.915 | 3110 | 3.602 | 784 | 705 |
| Jumlah | **204.778** | **196.901** | **100.859** | **110.328** | **48.683** | **47.734** |

Hampir secara keseluruhan PKI mendapat mayoritas suara, baik parlemen maupun konstituante. Hanya di kecamatan Gantiwarno, baik parlemen maupun konstituante, perolehan suara PKI mampu

[12] Dalam pemetaan militer, wilayah Klaten dianggap wilayah setengah aman sementara kompleks Merapi Merbabu dianggap tidak aman sama sekali. Meski demikian pemilu pertama ini berlangsung aman. Harian *Kedaulatan Rakyat* memberi uraian tentang situasi Klaten saat pemilu: "Pelaksanaan pemilihan umum di Klaten berdjalan dengan lantjar dan tenang sekali. Pemilih$^2$ patuhi petundjuk2 jang diberikan dan petugas2 sibuk melajaninja dengan ramah. Toko$^2$ warung$^2$ setasiun bis dan ka sunji. Djalan$^2$ seperti mati. Disana sini hanja kita djumpai pendjaga2 keamanan jang mendjamin ketertiban dan keamanan. Peristiwa$^2$ jang diharamkan tak didjumpai. Segala sesuatunja berdjalan menurut rentjana…keadaan keamanan dimana$^2$ baik, bahkan didaerah jang dulu dikatjau gerombolan MMC djuga tak terdjadi sesuatau apa, ini dapat dibuktikan dengan adanja hal sbb: disalah satu TPS di lereng merapi disediakan ruangan untuk menahan pengatjau djika ada dan tertangkap. Tetapi sampai penindjauan$^2$ ditempat tsb tak terdapat seorangpun berada diruangan tahanan itu. Ini menundjukkan pendjagaan keamanan dilakukan dengan sebaik$^2$nja". Lihat "Solo/Kedu/Tjilatjap lantjar. Djuga didaerah MMC tak terdjadi insiden. Para petugas keamanan mendjamin ketentraman", *Kedaulatan Rakyat* 30 September 1955. Lihat juga Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro bekerjasama dengan C.V. Borobudur Megah, 1977, hlm.601.

[13] Sekalipun berpisahnya NU dari Masyumi mempengaruhi perolehan suara Masyumi. Di wilayah Klaten, dalam level lokal, peristiwa gerakan Batalion 426 pada 1951 yang kemudian dikenal dengan geger DI, yang membangun basis pertahanannya diantara kaum santri di wilayah Jatinom, Ngawen dan Karanganom turut memundurkan perjuangan politik golongan Islam santri di Klaten dan hal ini turut pula mempengaruhi suara Masyumi di Klaten. Lihat Kutut Suwondo, *Civil Society diaras Lokal. Perkembangan hubungan antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*, Salatiga: Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005, hlm.96-98.

[14] Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm.123

dikalahkan oleh jumlah suara PNI. Di kecamatan Manisrenggo, jumlah suara PKI untuk parlemen kalah dengan jumlah suara pemilih PNI. Sementara di kecamatan Kota Klaten dan Kebonarum, jumlah suara pemilih PKI untuk konstituante kalah dari perolehan suara PNI.

Pascapemilu posisi PKI nampak dominan dalam parlemen lokal (DPRD) Klaten. PKI mendapat 16 kursi dari 30 kursi dewan, jauh mengungguli perolehan PNI yang mendapat jatah 8 kursi dan Masyumi sebanyak 5 kursi. Pada 1957, seiring kemenangan kembali PKI dalam pemilu lokal 1957 dan keluarnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1957 yang memberi penambahan jumlah kursi DPRD, PKI mendapat jatah kursi 19 dari 35 kursi, sementara PNI dan Masyumi tetap seperti semula, hanya mendapat jatah 8 dan 5 kursi. Semenjak dibentuknya dewan perwakilan rakyat gotong royong, terjadi perubahan—penambahan dan pengurangan—jumlah kursi-kursi partai politik dan golongan fungsional, termasuk hilangnya kursi Masyumi dan PSI selepas kedua partai itu dilarang pemerintah[15]. Di Klaten, posisi PKI justru melemah di dewan. Kursi PKI merosot tajam menjadi hanya 9 kursi dari 35 kursi.[16] Di dalam pemerintahanpun, PKI tidak mampu mengambil peran besar[17]. Seiring dengan semakin sedikitnya kursi perwakilan PKI di DPRD di masa Demokrasi Terpimpin, pada paruh pertama 1960-an, Klaten dipimpin oleh seorang bupati PNI yang antikomunis, M. Pratikto[18].

Terpilihnya M. Pratikto, disamping karena melemahnya kekuatan PKI di dewan, juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di internal PNI Jawa Tengah. Semenjak menyadari kemenangan PKI di pemilu 1955 dan makin menguatnya partai merah itu di pemilu lokal 1957, kepemimpinan PNI Jawa Tengah dibawah Hadisubeno mulai bereaksi menentang PKI. Menjelang pemilu lokal 1957, dalam kampanyenya, PKI menyerang PNI. PKI menyoroti korupsi di tubuh PNI dan menuduh partai ini "setengah-setengah" karena tidak tegas memihak. Bagi PKI mestinya PNI tegas berada di pihak "kiri"[19]. Hadisubeno segera meminta partai melakukan koreksi dalam menempatkan posisi PKI. Dia mengusulkan untuk menjalin kerjasama bukan dengan PKI, melainkan dengan Masyumi dan NU. Sebuah konferensi PNI Jawa Tengah dilakukan dan segera keluar resolusi melarang kerjasama dengan PKI[20]. Koalisi yang terbentuk dalam pemerintahan pusat memang tidak melibatkan PKI. Tetapi seiring jatuhnya pemerintahan selepas pemilu 1955 dan kendali kekuasaan dipusatkan pada Soekarno dimana demokrasi terpimpin dibentuk, PNI mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pada pertengahan paruh pertama tahun 1960-an, dengan terpilihnya Surachman sebagai sekretaris jenderal PNI dibawah Ali Sastroamidjojo, partai ini semakin bergeser ke kiri. PNI mencoba mengikuti arus revolusioner yang diusung oleh Soekarno dan diklaim dilaksanakan secara konsukuen (sekaligus radikal) oleh PKI. PNI menjalin hubungan (erat) dengan PKI karena Soekarno telah membangun wadahnya dalam wujud Nasakom. Dalam perubahan gerak politik ini, PNI mengalami perpecahan. PNI Jawa Tengah masih konsekuen menentang PKI. Sekalipun bertentangan dengan strategi pusat dan dicap sebagai "Marhaen Gadungan", posisi Hadisubeno kuat di Jawa Tengah[21]. Di Klaten, di tengah relasi yang buruk dengan PKI itu, kerjasama-kerjasama PNI dengan partai-partai lain di dewan mampu memencilkan posisi PKI dan meredam kekuasaan politik PKI dalam birokrasi pemerintah daerah.

---

[15] Aturan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRD GR) termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD GR) tertuang dalam Penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Sementara pembubaran partai Masyumi dan PSI dibakukan dalam Keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 dan Keputusan Presiden nomor 201 tahun 1960.

[16] *Ibid.*, hlm.125. lihat juga John D. Legge, *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A study in Local Administration 1950-1960*, Ithaca: Cornell University Press, 1963, hlm.251.

[17] Wawancara dengan Slamet Kendang, eks Tapol PKI Buru, mantan anggota CGMI, di Somopuro pada 27 Desember 2016.

[18] Hal ini berbanding terbalik misalnya dengan Kabupaten Boyolali, dimana pada paruh pertama 1960-an, PKI mendominasi pemerintahan dan dewan perwakilan. PKI mendapat 11 kursi dari 35 kursi dewan, dengan Soeali Dwijosoeharto sebagai ketua dewan sekaligus sebagai bupati Klaten. Meski begitu, pascaOktober 1965, PKI Boyolali, seperti halnya PKI Klaten, juga mengalami kehancuran yang parah. Kuncoro Hadi dkk, *Prahara di Garis Merah. Aksi Kekerasan dan Penghancuran PKI di Klaten-Boyolali (1965-1979)*, Yogyakarta: Media Presindo, 2015, hlm.165-168.

[19] Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics*, 1957-1959, Singapore: Equinox Publishing, 2009, hlm.109.

[20] Angus McIntyre, "Divisions and Power in the Indonesian National Party, 1965-1966", *Indonesia*, No. 13, April, 1972, hlm.183.

[21] Paulus Widiyanto, "Osa Maliki dan Tragedi PNI. Konflik Interen Pra dan Pasca 1965", *Prisma*, edisi khusus 20 tahun prisma 1971-1991, hlm.19.

Meski demikian, di luar parlemen dan pemerintahan, dominasi PKI masih terasa pada paruh pertama 1960-an. Pada tahun 1964 hingga awal tahun 1965, PKI aktif menyokong gerakan aksi sepihak di Klaten yang dilakukan oleh BTI.[22] Di hampir sepanjang tahun 1964, kegiatan PKI di Klaten begitu padat. Jumlah kegiatan PKI melebihi jumlah kegiatan yang dilakukan oleh PNI maupun kelompok Islam (baik NU maupun Muhamadiyah)[23]. Aksi-aksi sepihak yang dilancarkan BTI dan didukung penuh oleh PKI, termasuk tuntutan retuling bupati Klaten M.Pratikto semakin memunculkan pertentangan tajam antara PKI dengan PNI[24]. Pertentangan kedua partai ini bertambah tajam dan memburuk pascatragedi 1 Oktober 1965. Kekerasan komunis yang disusul dengan kekerasan antikomunis[25] di wilayah ini—seiring dengan transisi kekuasan nasional—kemudian turut menghancurkan PKI. Orang-orang komunis menjadi tersingkir, baik secara sosial, maupun (terutama) secara politik.

**Pembubaran (Diri) dan Hancurnya Kekuatan Politik PKI di Klaten**

> Saderek-2 punika wau saweg satunggaling upatjara. Upatjara pembubaran partay P.K.I. dalah ormas-2ipun. Upatjara punika gampil, mbibaraken punika gampil. Ingkang penting: maknanipun, djiwanipun, tindakanipun. Makna utawi djiwa sarta tindakan punika ingkang kedah taksih pandjenengan buktekaken, ampun lamis kewamon. Punapa maknanipun, para sederek. Pandjengenan sak-mangke sampun mboten dados warganipun partay PKI malih utawi ormas-2ipun. Pandjenengan samangke dados warga-negara biasa…kuwadjiban pandjenengan samangke: mbantu ABRI tuwin pemerintah mbrantas G.30.S. Punika maknanipun pembubaran partay P.K.I tuwin ormas-2ipun[26].

Tindakan pembubaran (diri) PKI bersama ormas-ormas yang sejalan menjadi sangat penting. Seiring dengan kekerasan antikomunis yang menyebar di pelbagai tempat di Klaten, pada November hingga Desember 1965, sejumlah pengurus beserta simpatisan PKI bersama ormas-ormas pendukungnya dipaksa untuk membubarkan partai dan ormas-ormas mereka. Pembubaran diri tidak pernah diinstruksikan secara resmi oleh PKI beserta ormas-ormas terkait. Pembubaran-pembubaran ini berkaitan dengan pembekuan PKI, berikut ormas-ormas yang terkait, di keseluruhan wilayah Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan oleh panglima Kodam Diponegoro pada 20 Oktober 1965.

Pembekuan yang dipaksakan oleh militer (AD) melumpuhkan PKI beserta ormas-ormas yang sejalan dan semakin menguatkan justifikasi keterlibatan mereka dalam persoalan G30S, baik di pusat (Jakarta) apalagi di daerah (Jawa Tengah dan Yogyakarta). Sebelum pembekuan, CS PKI Klaten berusaha menunjukkan kepasifan diri dengan mengeluarkan statemen "menawarkan dukungan tanpa syarat kepada Presiden Soekarno, mendorong persatuan nasional dan melakukan kegiatan senormal mungkin". Pernyataan ini dikirim kepada Presiden Soekarno langsung pada 10 Oktober 1965, setelah komite PKI Jawa

---

[22] Tercatat ada sekira 31 gerakan aksef melawan tuantanah maupun pemerintah (sengketa tanah OG) sejak Februari 1964 hingga April 1965. Aksef terutama bertujuan untuk merebut kembali tanah yang telah disewakan, merebut kembali tanah yang digadaikan, merebut kembali tanah yang telah dijual dan mempertahankan tanah OG (tanah bekas perkebunan). Lebih jauh lihat Soegijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2000, hlm.109-148.

[23] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.123. Soegijanto Padmo, *op.cit*., hlm.145.

[24] Saat hangat-hangatnya pertentangan itu, Hadi Subeno mengeluarkan brosur dan pamphlet berisi pembelaan PNI Jawa Tengah atas konflik yang terjadi dengan PKI yang diawali dengan aksi-aksi sepihak. lihat Paulus Widiyanto, *op.cit.*, hlm.23-24. Di Klaten, orang-orang PNI—dalam pandangan PKI—nampak menjadi bagian dari "aspek anti rakyat" karena kebanyakan "tuan-tuan tanah jahat"—seperti penyebutan dalam politik identitas PKI—berafiliasi pada PNI dan partai ini membela mereka. PKI akhirnya menarik dukungan terhadap gerakan aksi sepihak seiring dikeluarkannya larangan resmi atas aksi sepihak oleh pemerintah. Sejak itu semangat aksi sepihak semakin padam. Hal inilah yang disesalkan para kader yang sejak awal terlibat dalam aksi sepihak. Tentang masalah ini lihat J.J. Kusni, *Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten*, Yogyakarta: Ombak, 2005, hlm.364, 391-394.

[25]Kekerasan yang meledak secara luas di Klaten baru terjadi pada 22-23 Oktober 1965. Sebelum itu, sebelum kedatangan pasukan AD terutama RPKAD, situasi Klaten masih sebatas dalam suasana tegang dan belum muncul kekerasan antar golongan. Tentang hal ini lihat laporan wartawan *Kompas*. Anonim, "Merah Darah..Merah Muda..Merah Djambu..", *Kompas* 7 Desember 1965.

[26] Artinya: " Saudara-saudara semua, ini tadi satu upacara. Upacara pembubaran partai PKI bersama ormas-ormasnya. Upacara itu mudah, membubarkan (partai) itu mudah. Yang penting: maknanya, jiwanya, dan tindakannya. Makna atau jiwa serta tindakan tadi yang masih harus saudara-saudara buktikan, jangan hanya omong kosong belaka. Lalu apa maknanya saudara-saudara. Saudara-saudara nanti bukan lagi menjadi warga PKI ataupun ormas-ormasnya. Saudara-saudara nanti menjadi warga Negara biasaa…kewajiban saudara-saudara nanti: membantu ABRI serta pemerintah memberantas PKI. Itulah makna pembubaan partai PKI bersama ormas-ormasnya. Surat turunan "Pedoman/teks menjambut pembubaran P.K.I/ormas-2nja", hlm. 3. Arsip koleksi Soegijanto Padmo.

Tengah mengirimkan statemen (yang sama) terlebih dahulu pada 5 Oktober 1965[27]. Seiring menguatnya gerakan antikomunis dan pembersihan militer di Jawa Tengah, terutama di wilayah karesidenan Surakarta, statemen resmi PKI itu tidak memberi pengaruh signifikan. Dukungan massa terhadap G30S telah diberikan di awal Oktober. Di Klaten pada tanggal 2 Oktober, IPPI yang dianggap ormas *underbow* PKI bahkan pernah mengorganisir demonstrasi di pusat kota Klaten mendukung Dewan Revolusi dan mengolok-olok Dewan Jenderal dalam sebuah nyanyian selama arak-arakan dilangsungkan[28]. Dukungan-dukungan ini menjadi preseden buruk PKI.

Gerakan antikomunis semakin menguat dan kebencian terhadap orang komunis semakin mendalam selepas provokasi berdarah pada aksi "Kentong Gobyok" (22-23 Oktober 1965). Menyadari partai berikut ormas-ormas sejalan telah dibekukan dan pasukan Baret Merah (Parako) datang untuk membersihkan basis-basis komunis di Klaten, sebagaimana kampanye pembersihan antikomunis berlangsung di beberapa wilayah di Jawa Tengah, PKI melalui (terutama) Pemuda Rakyat (PR) melakukan aksi sabotase jalan raya dari Prambanan hingga Delanggu. Kerusuhan akhirnya pecah dan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang nonkomunis di Manisrenggo, Ceper, Jogonalan, Pedan dan Prambanan terjadi serta penyerbuan Yon Dodikif V di Depo Wedi untuk mengambil senjata dilakukan. Rapat-rapat gelap dilaksanakan sebelumnya untuk merencanakan gerakan ini. Orang-orang PKI nampak mulai panik dan berusaha membela diri dengan melakukan aksi-aksi itu. PKI meninggalkan pernyataan sebelumnya bahwa mereka akan "melakukan kegiatan senormal mungkin". *Gegeran* ini, menurut laporan pemerintah Klaten, mengakibatkan 13 orang (nonkomunis) menjadi korban penculikan, 168[29] orang (nonkomunis) terbunuh, 33 orang (nonkomunis) teraniaya, 22 orang (nonkomunis) hilang, 63 rumah rusak, 38 bangunan/rumah terbakar serta 11.265 orang mengungsi[30].

Keberhasilan penghancuran PKI di Klaten telah melahirkan narasi tunggal atas peristiwa "Kentong Gobyok". Narasi lokal dibuat paralel dengan narasi nasional. Dalam laporannya kepada Panglima Kodam dan kepolisian Jawa Tengah, Bupati Klaten M. Pratikto menyebutkan,

> Peristiwa 23 Oktober 1965 diKlaten adalah kelandjutan Gerakan 30 September jang didjalankan oleh P.K.I. dan ormas2nja, merebut kekuasaan Pemerintah daerah Klaten dengan disertai pembunuhan setjara besar2an kepada semua aparatuur Revolusi dan siapapun jang mereka anggap lawan. Dus P.K.I. dan ormas2nja di Klaten adalah subversif kontra revolusioner.[31]

Dalam teks itu pembalikan identitas dilakukan, pemerintah daerah menyebut diri "aparatur revolusi" dengan demikian ingin menunjukkan diri sebegai kelompok revolusioner, dan menunjuk "PKI dan ormas2nja" sebagai kelompok "kontra revolusioner" yang melakukan gerakan subversif. Pembalikan identitas (politik) ini membuat PKI menjadi musuh bersama. Dalam kengerian pembersihan antikomunis, atas dasar pembalikan identitas itu, orang-orang komunis (baik pengurus maupun simpatisan PKI berikut ormas-ormas yang sejalan) harus menerima prosesi pembubaran partai dan ormas yang dipaksakan oleh negara.

Prosesi pembubaran berlangsung resmi. Upacara pembubaran dihadiri pejabat pemerintah. Mereka menjadi saksi sekaligus pihak yang mengesahkan pembubaran (diri) PKI berikut ormas-ormas yang terkait. Pada 8 November 1965 pembubaran PKI berikut ormas-ormas yang sejalan di tingkat kabupaten

---

[27] Benedict Anderson dan Ruth T. Mc Vey, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal* (terj), Yogyakarta: LKPSM Syarikat, 2001, hlm.32-33.

[28] "Warta Daerah", *Kompas* 27 Oktober 1965

[29] Harold Crouch, dalam satu catatan kakinya—mengutip rangkuman atas persidangan mantan walikota Surakarta Oetomo Ramelan pada 1967—menuliskan jumlah total korban pembunuhan orang-orang non komunis di Klaten mencapai 238 orang. Jumlah korban ini lebih tinggi dari jumlah korban di wilayah Solo (21 orang), Boyolali (98 orang), Sragen (1 orang), Karanganyar (1 orang) dan Sukoharjo (2 orang). Lihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (terj), Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hlm.176.

[30] Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten M. Pratikto" tertanggal 8 November 1965, hlm.9-10. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo. Bahkan dalam laporan dari Jatinom disebutkan bahwa penculikan-penculikan masih terjadi hingga awal Desember 1965. Laporan ini menyebut korban penculikan yang terjadi pada 21-22 November 1965 di kelurahan Temuireng Jatinom mencapai 16 orang (enam orang dinyatakan telah dibunuh dan sisanya dapat dibebaskan). Sementara di kelurahan Bandungan Jatinom, seorang bernama Martopawiro diculik pada 6 Desember 1965 dan tidak diketahui nasibnya saat laporan itu dibuat. Lihat "Laporan Mingguan Situasi Daerah Ketjamatan Djatinom" tanggal 20 s/d 26 Desember 1965. Arsip Kabupaten Klaten.

[31] Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten M. Pratikto" tertanggal 8 November 1965, hlm.11. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo.

dilangsungkan dan dihadiri sepuluh ribu orang. Pembubaran dilaksanakan di lapangan Jakapuring dan dihadiri kepala Jawatan Penerangan, Soeprapto. Di Kecamatan Jogonalan, pembubaran berlangsung di lapangan Kongsi dihadiri camat Jogonalan, Mulyono serta kepala polisi distrik Gondangwinangun, Letnan Harjo Siun. Pada 3 November 1965, pembubaran dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Prambanan dihadiri sekira 250 orang[32]. Pada 4 Desember 1965 jam 9 pagi pembubaran berlangsung di kecamatan Kota Klaten yang dihadiri oleh anggota, simpatisan dan perwakilan PKI, Gerwani, BTI, Lekra, ASI, CGMI, IPPI dan SBKA dari tingkat Comite Resort Besar, Comite Resort Kecil dan komite ranting sewilayah kecamatan kota Klaten[33]. Sementara pada 23 Desember 1965, pembubaran berlangsung di alun-alun Jakowiyu Jatinom[34]. Pembubaran (paksa) diri PKI beserta ormas-ormas yang terkait secara sporadik memang berlangsung dari awal November hingga akhir Desember 1965.

Di depan pejabat pemerintah yang hadir, perwakilan dari PKI berikut ormas-ormas ini harus menandatangani dan membacakan "pernyataan pembubaran diri". Ada sebelas pernyataan yang harus mereka bacakan dalam upacara pembubaran. Bagian awal (poin pertama hingga keempat) secara umum berisi tentang kutukan atas Gerakan 30 September dan PKI beserta ormas-ormas yang sejalan serta penyesalan yang dalam atas kekeliruan yang telah terjadi, atas apa yang kemudian dianggap menjadi gerakan subversif melawan negara. Makna penting dari pernyataan awal ini adalah "pengakuan" dari "dalam" bahwa PKI merupakan penggerak G30S dan sekaligus "pengakuan" atas G30S sebagai gerakan subversif. Dengan demikian, jika orang-orang "dari dalam" ini sendiri sudah mengakui, maka pembubaran (diri) PKI beserta ormas-ormas yang sejalan menemukan landasan legitimasinya. Puncak dari pernyataan ini, seperti yang dikehendaki, ada pada poin kelima yaitu pernyataan pembubaran diri—dan tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan—PKI berikut ormas-ormas yang sejalan. Pernyataan (poin kelima) ini menjadi inti dari keseluruhan, diikuti dengan pernyataan (poin keenam hingga kesepuluh) janji "ketaatan", "kepasrahan" dan "kesediaan" diri kepada pemerintah (terutama militer AD) guna "menumpas Gerakan 30 September sampai ke akar[2]nja"[35]. Terakhir sebagai tanda "ketaatan", "kepasrahan" dan "ketersediaan", pernyataan ini dipungkasi dengan (poin kesebelas) penyerahan (sekaligus pembakaran) panji-panji, tanda anggota serta dokumen-dokumen penting PKI beserta ormas-ormas yang sejalan[36].

Umumnya prosesi pembubaran diri ini memang diakhiri dengan ritual pembakaran segala atribut partai maupun ormas-ormas yang telah dibubarkan. Tindakan terakhir ini secara simbolik menandakan—meminjam ungkapan Paul Conerton—hadirnya *repressive erasure*[37]. Pembakaran atribut ini bermakna penghapusan dan upaya pelupaan ingatan tentang PKI dan ormas-ormas yang sejalan praOktober 1965. Masyarakat secara umum—termasuk juga kader, anggota dan simpatisan PKI beserta ormas yang sejalan—tidak perlu lagi mengingat partai dan ormas itu sebagai entitas politik yang memiliki peran penting di masa Demokrasi Terpimpin, bahkan sebelumnya. Kini mereka adalah pemberontak dan musuh negara paling utama. Identitas inilah yang perlu diingat-ingat oleh publik.

Seiring PKI dan ormas-ormas yang sejalan dibubar(paksa)kan—serta wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang semenjak 26 Oktober 1965[38]—, orang-orang komunis (dan yang dituduh komunis) segera menjalani penangkapan-penangkapan. Kekerasan-kekerasan antikomunis muncul dan meluas. Dalam laporan awal, pada 13 November 1965, disebutkan 2.000 orang telah ditangkap di Klaten. Didalamnya terdapat 500 pegawai (baik pegawai pemerintah, guru[39]

---

[32] Kuncoro Hadi dkk, *op.cit*., hlm.56. lihat juga "Anggota PKI Mendesak", *Kompas* 12 November 1965. "Pembakaran Bendera dan Pandji Gestapu", *Kompas* 8 November 1965.

[33] Salinan "Surat Pernjataan Pembubaran Diri" tertanggal 4 Desember 1965. Arsip koleksi Soegijanto Padmo.

[34] "Laporan Mingguan Situasi Daerah Ketjamatan Djatinom" tanggal 20 s/d 26 Desember 1965. Arsip Kabupaten Klaten.

[35] Salinan "Surat Pernjataan Pembubaran Diri" tertanggal 4 Desember 1965. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo.

[36] *Ibid.* pembubaran (diri) PKI beserta ormasnya ini kemudian dilegalkan secara nasional dengan Keputusan Presiden nomor 1/3/1966 yang memutuskan pembubaran dan pelarangan PKI. Surat ini ditandatangi oleh Soeharto pada 12 Maret 1966. Lalu pada 31 Mei 1966, Soeharto selaku kepala staf Kogam mengeluarkan daftar 26 nama-nama organisasi massa *underbow* PKI yang dinyatakan terlarang. Daftar ini kemudian disempurnakan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 233/KOTI/1966 tertanggal 12 Desember 1966. Keppres ini memuat rincian 129 organisasi *underbow* PKI yang dinyatakan terlarang. Lihat Salinan "Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi no.233/KOTI/1966". Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

[37] Paul Connerton, "Seven Types of Forgetting", *Memory Studies*, 2008, 1, 59, hlm.60

[38] "Djawa Tengah dalam Keadaan Perang", *Angkatan Bersendjata* 29 Oktober 1965.

[39] Di Klaten, menurut catatan *Kompas*, hingga awal 1966 sudah tercatat 800 guru (dianggap) terlibat "G30S". Mereka telah diamankan dan kemungkinan besar mereka juga telah dipecat. Lihat "Warta daerah", *Kompas* 11 Maret 1966.

dan pekerja perusahaan-perusahaan) serta 78 lurah dan 189 pegawai desa lainnya[40]. Laporan ini merupakan laporan resmi yang dibuat oleh Bupati M.Pratikto. Hanya berselang empat hari berikutnya, *Antara* dalam laporannya menyebut 2.600 orang telah ditangkap selepas pembubaran-pembubaran (diri) paksa CSS PKI dan ormas-ormas terkait.[41] Laporan-laporan ini tidak menyinggung sama sekali tentang jumlah orang-orang (yang dituduh komunis) yang terbunuh dalam pembersihan awal ini. Fact Finding Commission yang melakukan turba ke Klaten pada akhir Desember 1965 dalam laporannya juga menyatakan tidak mendapat catatan resmi dari pemerintah Klaten. Sementara sejak November hingga Januari, setidaknya pejabat-pejabat dari Manisrenggo dan Jatinom melaporkan tentang hasil pembersihan di dua wilayah itu termasuk pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan[42]. Pemerintah daerah Klaten beserta militer (AD) dan milisi antikomunis yang dengan gemilang melakukan operasi pembersihan antikomunis nampaknya menutup-nutupi jumlah korban kelompok komunis kepada tim dari pusat ini. Tetapi dalam laporannya pada 10 Januari di hadapan Presiden Soekarno, Fact Finding Commission menyebut perkiraan 5.000 orang (komunis dan yang disangka komunis) terbunuh di Klaten[43]. Mereka terbunuh dalam penyergapan di rumah-rumah mereka, terbunuh dalam pelarian dan lebih banyak terbunuh di tempat-tempat pembantaian massal seperti di Luweng (Gunung kidul Yogyakarta), kali Jaran (wilayah Cawas), kali Gawe (perbatasan Pedan-Juwiring)[44] dan yang terkenal di kali Simping (Jogonalan)[45].

Selama penangkapan dan penahanan besar-besaran ini, dipelbagai wilayah muncul tempat-tempat penahanan. Kebanyakan dari tempat itu menjadi kamp penahanan sementara untuk menampung orang-orang komunis (dan yang dituduh komunis) sebelum mereka dikirim ke tempat penahanan permanen yang berada di pusat kota Klaten maupun di luar kota Klaten. Di pusat kota Klaten, setidaknya terdapat empat tempat yang digunakan untuk menampung tahanan, yaitu penjara kota Klaten, gedung Tong Hoo—bekas

---

[40] Salinan "Kata Selamat Datang dan laporan Bupati Kepala daerah Klaten a.n. SAD Tunggal Daerah Tingkat II Klaten Pada Penindjauan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat II Klaten, Pangdam VII/Diponegoro, Pangdak IX Beserta Rombongan Didaerah Klaten tgl.13-11-1965", hlm.10. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo. Catatan jumlah lurah yang ditangkap dalam laporan itu sesuai dengan laporan wartawan *Sinar Harapan (SH)* yang menyebut jumlah yang sama tentang jumlah lurah yang disingkirkan hingga akhir November 1965. Catatan wartawan *SH* itu kemungkinan mengutip laporan dari bupati Klaten. Lihat J.R.Izaak W. Paath, "Mengikuti MTF-PARAKO di Djateng: Tiada Senjum Diwajah Mereka", *Sinar Harapan*, 27 November 1965. Sekira empat bulan berikutnya harian *Kompas* mengabarkan tentang pelantikan 115 caretaker lurah di Klaten akibat kosongnya "kursi" lurah akibat "Gestapu". Komposisinya, 30 orang dari kepolisian (termasuk 1 orang purnawirawan), 13 orang dari AD dan sisanya dari pamong desa setempat. Lihat "Warta Daerah", *Kompas* 10 Maret 1966. Berita ini menunjukkan bahwa ada 115 lurah yang (dianggap) tersangkut "G30S" telah dipecat dan diganti. Banyak dari mereka yang disingkirkan itu ditangkap dan ditahan, sementara beberapa lainnya terbunuh.

[41] "Rumah Tokoh PKI Dibakar oleh Anggotanja Sendiri", *Antara* 17 November 1965

[42] Dalam laporan pembersihan tertanggal 20 Desember 1965 dari wilayah Jatinom disebutkan "banjak jang tertembak mati" tanpa menyebut angka. Dalam laporan pada 20 s/d 26 Desember 1965 di wilayah Jatinom disebutkan dua orang lurah tewas. Sementara dalam surat laporan rahasia asisten Wedono Manisrenggo tanggal 22 Januari 1966 di Manisrenggo tercatat 9 orang tertembak mati dalam operasi-operasi yang dilakukan. Jika menelaah laporan itu, setidaknya pembantaian massal skala besar tidak berlangsung saat-saat pembersihan di desa-desa. Pembantaian justru terjadi terhadap orang-orang yang tertangkap saat pembersihan. Mereka dikumpulkan, ditahan untuk kemudian dibawa ke tempat-tempat pembantaian. Surat Camat Jatinom nomer P.a.T./1/107/rbs tentang "laporan daerah" kepada Bupati kepala daerah Klaten tertanggal 20 Desember 1965. Surat camat Jatinom nomor P.U.T 71/3.8/65 tentang "Pelaporan Mingguan Situasi Daerah" tertanggal 29 Desember 1965. Surat rahasia Asisten Wedono Manisrenggo nomer Ka.x.T.3./16/66 tentang "laporan situasi daerah" Kepada Bupati Kepala daerah Klaten tertanggal 22 Januari 1966. Arsip Kabupaten Klaten.

[43] Oei Tjoe Tat, *Memoar Oei Tjoe Tat. Pembantu Presiden Soekarno*, Jakarta: Hastra Mitra, 1995, hlm.364. Di wilayah Karesidenan Surakarta sendiri, korban pembersihan antikomunis, menurut sumber Angkatan Darat (AD), mencapai 40.000 orang. (Korespondensi pribadi dengan Mathias J. Hammer pada 10 Januari 2017). Secara keseluruhan korban pembantaian menurut FFC mencapai 78.500 orang. Presiden Soekarno pernah salah menyebutnya menjadi 87.000 orang di muka wartawan. Jumlah korban hasil laporan FFC dianggap tidak akurat, jumlah sesungguhnya mungkin enam kali lipat lebih banyak seperti pengakuan Oe Tjoe Tat. Lihat John Roosa, "Pengetahuan tentang Sebuah Rahasia Umum: Penghilangan Massal 1965–66 di Indonesia" dalam http://www.tribunal1965.org/id/pengetahuan-tentang-sebuah-rahasia-umum-penghilangan-massal-1965-66-di-indonesia/. Diakses pada 12 Januari 2017.

[44] Wawancara dengan Samto di Karangmalang Yogyakarta 14 November 2016.

[45] Tentang kesaksian-kesaksian *massacre* di kali Simping lihat Kuncoro Hadi dkk, *op.cit*., hlm.68-77. Antonius Sumarwan, *Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah Tragis Tapol PKI 65 dan Upaya Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.339. Budiawan, "Menilik Masa Lalu Indonesia dari Desa: Sebuah Laporan Naratif" diterjemahkan oleh Syarikat dari "Seeing Indonesia's Past from My Village: A narrative Report" dalam Priscilla Chua (ed), *The Past in the Present: Histories in the Making*, Singapura: National Heritage Board, 2009. "Bekas Ibu Negara Perancis ke Klaten. Tertarik Cerita 'Killing Fields' di Pandansimping", *Bernas* 4 September 2000. Maria Hartiningsih, "Remah Sejarah dari Sebuah Rumah", *Kompas* 5 November 2010. Kurniawan dkk, *Pengakuan Algojo 1965. Investigasi Tempo perihal Pembantaian 1965*, Jakarta: Tempo Publishing, 2013, hlm.55.

gedung milik Baperki, SD Mlinjon dan kamp Cendrawasih. Sejak keempat tempat itu difungsikan sebagai tempat utama penahanan tapol PKI, jumlah tahanan naik berkali-kali lipat dari laporan awal. Ada sekira 12.000 orang berada dalam tahanan di keempat tempat itu[46]. Para tahanan banyak yang kemudian dipekerja(paksa)kan di pelbagai wilayah. Salah satu kamp kerjapaksa terbesar di Klaten adalah Rowo Jombor. Melalui Komando Pembangunan Daerah, sekira 3000 tapol PKI dipekerjakan untuk merevitalisasi Rowo Jombor seluas 198 hektar[47]. Mereka harus membuat tanggul dan terowongan air sepanjang 900 meter. Pada April 1967, sebanyak 1820 orang tapol PKI dibebaskan dari kamp kerjapaksa Rowo Jombor. Mereka menjadi kelompok tapol PKI golongan C pertama yang secara resmi dibebaskan[48] dengan kewajiban rutin untuk—seperti yang tertera dalam surat pembebasan—wajib lapor ke kepolisian[49] serta sumpah janji yang mengikat mereka untuk tunduk setia kepada negara[50]. Jika janji ini dilanggar, militer atas nama negara akan menindak tegas dan mereka (eks tapol PKI) harus siap menerima konsekuensinya, apapun bentuknya.

Angka resmi tahun 1967 belum menunjukkan keseluruhan jumlah eks tapol PKI Klaten. Hingga tahun itu, pemerintah Kabupaten Klaten masih menahan lebih banyak tapol PKI. Masih banyak juga tapol PKI Klaten yang berada di tempat penahanan di luar Kabupaten Klaten. Jumlah tapol PKI dan jumlah eks tapol PKI semakin tidak menentu setelah muncul gerakan—yang kemudian dilabeli sebagai—"sisa-sisa PKI" atau "PKI Malam" pada 1968. Mereka dalam catatan militer membentuk sekolah-sekolah perlawanan rakyat di komplek Merapi Merbabu. Pada 20 Juli 1968 disebutkan bahwa di Desa Kerjen Pedan Klaten berlangsung rapat CDB PKI untuk membahas gerakan. Dalam rapat berikutnya di lereng Merapi (Lanjaran Boyolali) diputuskan membentuk sektor-sektor gerakan. Di Klaten terdapat sektor Kemalang yang dipimpin Riman dan sektor Jatinom-Pedan dipimpin Wardi. Mereka membagi-bagikan brosur-brosur yang berisi sejarah kemiskinan kaum tani dan orang desa agar tergugah keasadaran kelasnya dan ikut dalam perjuangan bersenjata (perjuta)[51].

Pembersihan antikomunis kedua dilakukan dan penangkapan-penangkapan berlangsung kembali. Ada tapol PKI yang batal dibebaskan, bahkan eks tapol PKI yang telah bebas ditangkap kembali[52]. Puncak operasi dilakukan pada September, meski hingga akhir tahun 1968 serangkaian penangkapan dalam skala kecil masih dilakukan. Dalam laporannya di depan pejabat daerah dan anggota DPRD Klaten, Wakil Komandan Batalion Infantri 411, Kapten Soeradji menjelaskan bahwa hasil operasi yang dilakukan telah berhasil menghancurkan "sisa-sisa PKI" yang membangun kompro (komite proyek) Merapi Timur yang basisnya meliputi daerah Prambanan-Manisrenggo-Kemalang-Karangnongko-Jatinom-Tulung-Delanggu. Operasi "ayam alas" ini berhasil menangkap 307 orang (17 orang "kakap besar", 169 "kakap sedang", sisanya "wader/teri")[53]. Awal bulan berikutnya, operasi khusus (opsus) yang digelar di wilayah Pedan berhasil menangkap 18 orang (satu diantaranya seorang wanita). Mereka disebut melakukan "gerda"

---

[46] Angka 12.000 orang ini taksiran dari seorang eks tapol PKI yang pernah ditahan di SD Mlinjon. Di gedung sekolah ini sesuai perkiraannya ada sekira 3.000 orang yang ditahan dan ia membayangkan jumlah yang sama untuk setiap kamp tahanan di Kota Klaten. Lihat Mathias J. Hammer, "The Organisation of the Killings and the Interaction between State and Society in Central Java 1965", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32, 3, 2013, hlm.48. Jumlah taksiran ini juga hanya jumlah tahanan tapol PKI yang ada di Kabupaten Klaten, belum termasuk orang-orang komunis (dan yang dituduh komunis) yang ditangkap dan kemudian dikirim ke tempat tahanan di luar Klaten, seperti misalnya di Surakarta, Yogyakarta serta Magelang.

[47]"3000 Tahanan Gestapu/PKI dimanfaatkan", Kompas 4 November 1966

[48] "1820 Tahanan Gestapu dilepas", Kompas 22 April 1967

[49] Surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3817/3/1967 atas nama Hadimartojo, surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3806/3/1967 atas nama Parnowijoto dan surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3833/3/1967 atas nama Gimin. Arsip-arsip koleksi pribadi.

[50] Surat "Sumpah/Djandji Setya" atas nama Hadimartojo tertanggal 15 April 1967 dan Surat "Sumpah/Djandji Setya" atas nama Parnowijoto tertanggal 15 April 1967. Arsip-arsip koleksi pribadi.

[51] Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid V. Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm.68-71.

[52] Sebagai contoh kasus pembatalan pembebasan menimpa Suwito Heru Santoso (bekas anggota Lekra), sementara penangkapan kembali terhadap eks tapol PKI menimpa pada Slamet Kendang (bekas anggota CGMI) dan Sakat (orang yang dituduh bagian dari IPPI). Surat keterangan medis atas nama Slamet Kendang tertanggal 28 Mei 2015. Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. Sekretariat Yarsi Relief Agency Universitas Yarsi. Wawancara dengan Suwito Heru Santoso di Karangdukuh Jogonalan pada 5 Desember 2008. Wawancara dengan Sakat di Muruh Gantiwarno pada 22 Januari 2017.

[53]"Sistem Operasi Ajam Alas. Tumpas Sisa2 P.K.I. Kompro Merapi Timur", *Mertju Suar* 13 September 1968.

(gerilya daerah) dengan melakukan aksi "5 P" (perampokan, penculikan, penganiayaan, pembakaran dan pembunuhan) dengan sasaran utama aparat militer[54].

Sekalipun operasi-operasi yang dilakukan dianggap berhasil seiring dengan proses penghapusan keadaan perang di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta[55] pada akhir 1969, kewaspadaan terhadap "sisa-sisa PKI" semakin ditingkatkan[56]. Negara, melalui militer, mengawasi penuh tapol-tapol PKI yang masih belum dibebaskan serta mengawasi penuh eks tapol PKI yang telah (terlanjur) dibebaskan. Angkatan Datar (AD) menyatakan bahwa,"peningkatan pengawasan terhadap tapol PKI[2] G30S/PKI itu termasuk pula pada klasifikasi C jang telah dibebaskan serta melarangnja untuk melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun"[57]. Praktek pengawasan ini, sebagai bentuk ketakutan (phobia) terhadap PKI, mewujud dalam proyek—dalam skala nasional—pengasingan tapol PKI di Pulau Nusakambangan (sebagai penampungan sementara) dan Pulau Buru (kamp pengasingan jangka panjang)[58] pada akhir 1969 serta praktik-praktik kekangan sosial politik terhadap eks tapol PKI. Praktik ini dilegalkan dengan keluarnya Ketetapan MPRS nomor XLIII/MPRS/1968 yang semakin mengukuhkan pengemban Supersemar untuk "mengambil semua tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah come back G30S PKI"[59].

## Pemilu, Eks Tapol PKI dan Pembungkaman Hak Politik

> Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanja atau jang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnja tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih[60]

Aturan dalam undang-undang pemilu pertama Orde Baru ini nampak jelas dan tegas. Ada satu identitas (politik) dirumuskan oleh negara untuk dihilangkan haknya dalam pemilihan Umum. Ada distingsi yang terbangun dari pasal 2 UU nomor 15 tahun 1969, bahwa sementara ada Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) diberi hak seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam pemilu, disisi lain terdapat WNRI yang tidak berhak untuk berpartisipasi dalam praktik demokrasi negara. Pembedanya sangat jelas dalam perspektif pemerintah. Mereka yang paling utama untuk tidak diberi hak memilih dan dipilih adalah mereka yang menjadi bagian "bekas anggota PKI dan organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S./PKI". Mereka dianggap kelompok "kontrarevolusioner" yang antidemokrasi.

Dalam perspektif hak politik, Undang-undang nomor 15 tahun 1969 menyimpang dari konsepsi *universal suffrage*, sekalipun undang-undang ini mengambil beberapa poin yang sama pada Undang-undang nomor 7 tahun 1953 yang diberlakukan untuk pemilu pertama Indonesia 1955[61]. Orde Baru memberikan apologi atas Undang-undang nomor 15 tahun 1969. Dalam nalar negara demokrasi yang

---

[54] "Apa itu 'Gerda' dan Gerakan '5 P'. PKI membagi daerah dalam 3 bagian", *Mertju Suar* 6 November 1968

[55] Tentang penghapusan keadaan perang Jawa Tengah dan D.I.Y. lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1969. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan IV 1969*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1969.

[56]"Presiden Soeharto: Djateng Tetap Waspada thd Sisa2 P.K.I.", *Mertju Suar* 20 Desember 1968. Koran Kedaulatan Rakyat misalnya pada November 1969 masih memberitakan tentang kegiatan-kegiatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan "gerombolan PKI" di lereng-lereng Merapi, terutama di wilayah Kemalang. Lihat "Njaris dibunuh buronan PKI", *Kedaulatan Rakyat* 3 November 1969.

[57] "Danrem 072 Larang Ex Tapol PKI G30S PKI Lakukan Kegiatan2. Intensipkan Pengawasan Terhadap Mereka", *Mertju Suar* 10 Juli 1968.

[58] Ada ratusan tapol PKI (golongan B) dari Klaten yang ikut diasingkan ke pulau Buru. Wawancara dengan Slamet Kendang, eks Tapol PKI Buru, mantan anggota CGMI, di Somopuro Jogonalan pada 27 Desember 2016. Beberapa diantaranya bahkan tidak kembali karena mati di Pulau Buru. Catatan Pramoedya Ananta Toer menyebut sekira 6 tapol PKI Klaten mati karena penyakit ataupun terbunuh (tertembak). Mereka adalah Yosoharjono dari Pedan, Ngatmin B. Mangundikromo dari Pedan, Ngadimanal Palil dari Kebonarum, Sugiarto Purwoatmojo dari Karanganom, Suripno dari Karanganom, dan Suwarno Ciptosupono dari Pedan. Lihat Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, Jakarta: Hastra Mitra, 2000, hlm.389-399.

[59] Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan dari G.30-S/PKI*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1988, hlm. 156.

[60] "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusjawaratan Perwakilan Rakjat" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan IV 1969*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1969, hlm.191.

[61] Ada poin yang sama berkaitan dengan hak memilih seseorang : (1)tidak terganggu jiwanya, (2) tidak sedang menjalani hukuman penjara berdasar putusang pengadilan yang tidak dapat diubah lagi serta (3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan berdasar putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. Poin-poin ini ada dalam Pasal 2 UU nomor 7 tahun 1953 dan pasal 10 ayat 2 UU nomor 15 tahun 1969. UU nomor 7 tahun 1953 juga nampak bias atas konsepsi *universal suffrage.*

sedang dibangun Orde Baru, kelompok yang dianggap antidemokrasi harus dihilangkan haknya. Secara panjang, uraian pasal 9 dalam penjelasan UU nomor 15 tahun 1969 menyebut:

> suatu organisasi jang mempergunakan kekerasan sebagai suatu sarana untuk mentjapai tudjuannja dan jang bertudjuan menghancurkan demokrasi itu sendiri, tidak mempunjai hak hidup dalam suatu negara demokrasi. Karena itu mereka tidak diperkenankan mengenjam hak-hak demokrasi jang hendak mereka hancurkan sendiri. Karena itu pula mereka tidak diperkenankan ikut serta dalam pembentukan pemerintah dan mempunjai perwakilan dalam pemerintah...Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia jang menganut paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, chususnja P.K.I. telah njata-njata tidak mengakui azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Pantja Sila. Djelas sudah pengchianatan orang-orang komunis Indonesia, jang telah dilakukan beberapa kali antara lain dalam kesatuan Front Demokrasi Rakjat di madiun pada tahun 1948 dan G(erakan) 30 S(eptember)/PKI, terhadap perdjuangan rakjat Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia janag berazas Pantja Sila. Penghapusan dan pentjabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu adalah kewaspadaan kita jang tidak ingin dichianati lagi, misalnja berupa gerilja politik dan ekonomi djika mereka ikut serta dalam pemilihan[62].

Dalam konsepsi *universal suffarge*, tidak boleh ada hak memilih yang dilanggar, karena konsepsi ini bermakna ”memberi hak yang sama kepada orang dewasa untuk memilih siapa yang berhak memerintah melalui pemilihan umum”[63]. Hak ini tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis[64]. Tetapi dengan tegas Orde Baru melalui penjelasan itu menolak hak memilih (termasuk hak dipilih) bagi eks tapol PKI. Ada narasi yang dibangun berdasar prasangka-prasangka yang buruk atas PKI dan memunculkan klaim negara atas narasi historis partai ini. Dengan demikian, pemerintah menafikan kesetaraan hak politik setiap warga negara dan dari sinilah lahir kekerasan represif negara terhadap eks tapol PKI.

Dalam penjelasan atas UU nomor 15 tahun 1969 pasal 2, yang dimaksud dengan “terlibat secara langsung dalam “G30S” ialah “(1) Mereka jang merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui adanja perentjanaan gerakan kontra revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pedjabat jang berwajib. (2) Mereka jang dengan kesadaran akan tudjuannja, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan gerakan kontra revolusi tersebut”. Sementara yang dimaksud “terlibat secara tidak langsung” ialah “(1) mereka jang menundjukkan sikap baik dalam perbuatan atau dalam utjapan-utjapan, jang bersifat menjetudjui gerakan kontra revolusi tersebut. (2) mereka jang setjara sadar menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan, jang menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I.” Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan “organisasi terlarang lainnya” adalah “organisasi-organisasi jang tegas-tegas dinjatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka jang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi” [65].

Rumusan yang lebih klasifikatif dan detail tentang siapa yang masuk dalam identitas-identitas itu diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 1970. Mereka yang tidak diberi hak untuk memilih adalah mereka yang termasuk “kategori A, B dan C”[66]. ini artinya, dalam rumusan awal pemilihan

---

[62] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Susunan Dalam Satu Naskah dari Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1980, dan Ketiga dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanpa tahun, hlm.37-38.

[63] Deny J.A., *Catatan Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm.10.

[64] Eep Saefulloh Fatah, “Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu Orde Baru” dalam anonim, *Evaluasi Pemilu Orde Baru. Seri Penerbitan Studi Politik*, Jakarta: Mizan bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Politik (LIP) FISIP UI, 1997, hlm.15.

[65] Departemen Penerangan RI, *Pemilihan Umum 1971. Undang-undang dan ketentuan-ketentuan Pelaksanaanja*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh Djakarta, 1970, hlm.92-93. Kalimat terakhir atas penjelasan “organisasi terlarang lainnya” nampaknya diperuntukkan untuk menjernihkan tafsir bahwa hanya PKI beserta organisasi massa-nya yang masuk dalam kategori itu sebagaimana nampak jelas dalam PP nomor 1 tahun 1970. Saat pembahasan UU pemilu, muncul keberatan jika Masyumi dan PSI—dua partai terlarang warisan pemerintah Sukarno—tidak diperbolehkan memilih dan dipilih dalam pemilu pertama Orde Baru. Pada awal Februari 1970, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menjelaskan bahwa bekas anggota Masyumi dan PSI berhak untuk memilih sekalipun pemimpin-peminpin mereka harus melalui saringan Kopkamtib jika ingin mengajukan diri menjadi calon untuk dipilih, atau jika tidak, mereka tidak mendapat hak dipilih dalam pemilu. Lihat Lembaga Pemilihan Umum, *Bekal Pemilu 1971*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1970, hlm.43-44. Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977. Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981, hlm.49-52. Lihat juga Masashi Nishihara, “Golkar and The Indonesian Elections of 1971”, *Monograph Series*, No.56, Modern Indonesia Project Cornell University, 1972, hlm.11-12.

[66] “Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat” dalam

umum pertama Orde Baru (1971), tapol PKI golongan A dan B (yang masih dipenjara) serta tapol PKI golongan C (yang telah banyak dibebaskan) secara keseluruhan tidak diberi hak memilih dan dipilih. Klasifikasi awal A, B dan C ini berdasar pada Instruksi Presiden nomor 13/Kogam/1966. Klasifikasi ini berkaitan dengan keterlibatan seseorang dalam peristiwa "G30S". Golongan A adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara langsung (ikut merencanakan, membantu atau mengetahui adanya perencanaan, tetapi tidak melapor kepada yang berwajib). Golongan B adalah mereka yang nyata-nyata pengkhianat dan menunjukkan sikap dalam perbuatan maupun ucapan yang bersifat mendukung gerakan tersebut, termasuk pengurus, tokoh, anggota bekas partai terlarang PKI atau yang telah bersumpah terhadap PKI. Golongan C adalah mereka yang patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dan pernah terlibat peristiwa pemberontakan Madiun 1948 dan mereka yang pernah menjadi anggota ormas PKI[67].

*Screening* menjelang pemilu dilakukan oleh lembaga Sospol yang melekat pada Departemen Dalam Negeri. Itulah mengapa menteri dalam negeri memiliki wewenang tertinggi atas proses ini. Di lembaga Sospol inilah dibentuk panitia yang bertugas mengevaluasi (terutama) eks tapol PKI yang dianggap terkait G30S. Pada pemilu 1971, proses evaluasi hanya untuk mendata seluruh eks tapol PKI yang dilarang memilih. Data ini tentu saja sangat penting bagi pemerintah. Pendataan ini mempermudah pengawasan dan kontrol atas eks tapol PKI.

Mekanisme pendataan dibuat pada paruh pertama 1970. Sebelum pendataan pemilih pemilu 1971, pendataan WNI yang tidak mempunyai hak pilih dilaksanakan. Secara rinci pelaksanaan pendataan dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan Maret hingga selesai pada bulan Juni. Pada 17 Maret 1970, kepala desa menyusun daftar nama eks tapol PKI dan menyampaikan daftar ini kepada camat. Pada 31 Maret 1970, camat menyampaikan daftar eks tapol PKI ini kepada bupati/walikota. Pada 10 April 1970, bupati/walikota meneruskannya kepada gubernur. Gubernur akan segera berkonsultasi dengan pelaksana khusus (laksus) komando operasi keamanan dan ketertiban daerah (kopkamtibda) untuk mengecek kembali daftar itu sebelum akhirnya pada 20 April 1970, gubernur secara resmi menyampaikan daftar eks tapol PKI di wilayahnya kepada menteri dalam negeri. Pada 1 Mei 1970, daftar resmi itu segera diserahkan kepada lembaga pemilihan umum (LPU), setelahnya pada 5 Mei 1970, daftar itu diserahkan pada panitia pemilihan Indonesia (PPI) di pusat. Daftar itu kemudian diberikan kepada panitia pemilihan daerah tingkat I (PPD I) pada 15 Mei 1970, lalu diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat II (PPD II) pada 25 Mei 1970. PPD II menyerahkan daftar ini kepada panitia pemungutan suara (PPS) pada 5 juni 1970 dan terakhir daftar ini diberikan kepada panitia pendaftar pemilih (pantarlih) yang diketuai oleh kepala desa/lurah.[68] Melalui proses panjang, daftar eks tapol PKI yang diawal dibuat oleh kepala desa/lurah akhirnya kembali lagi ke tangan kepala desa selepas disahkan oleh menteri dalam negeri. Daftar resmi ini, yang kemudian akan dikenal sebagai "daftar OT", menjadi salah satu acuan utama untuk melaksanakan pendaftaran pemilih juga menjadi acuan untuk "mengamankan" eks tapol PKI dari proses pemungutan suara.

---

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan I 1970*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1970, hlm.6

[67] Marwati Djoenoed Poesponegoro (ed), *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1942-1998*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm.602. Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, Yogyakarta: Galang Press, 2003, hlm.286

[68] "Djadwal Waktu Operasionil Penjelenggaraan Pemilihan umum 1971". Lembaga Pemilihan Umum. Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

**Daftar Eks Tapol PKI dalam Pemilihan Umum Orde Baru[69]**

| Tahun | Jumlah Seluruh Eks Tapol PKI yang Terdata di Klaten | Jumlah yang Tidak Dipertimbangkan Hak Memilihnya di Klaten | Persentase | Jumlah Eks Tapol PKI yang dilarang memilih di seluruh Indonesia |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | --- | --- | --- | 2.123.747 orang |
| 1977 | 13.192 orang | 2.646 orang | 20,06% | --- |
| 1982 | 12.042 orang | 518 orang | 4,30% | 45.000 orang |
| 1987 | --- | --- | --- | 41.000 orang |
| 1992 | 17.482 orang | 1.554 orang | 8,89% | 36.000 orang |
| 1997 | 15.737 orang | 332 orang | 2,11% | 20.700 orang |

Pada pemilu 1971, Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai Suntjojo mengeluarkan daftar eks tapol PKI yang tidak diperbolehkan memilih tiap provinsi di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah terdapat total 478.241 eks tapol PKI yang tidak diperbolehkan memilih[70]. Daftar ini tidak memuat rincian jumlah eks tapol PKI setiap kabupaten. Di Klaten, semenjak pembebasan resmi pada April 1967, terdapat 1.820 eks tapol PKI golongan C. Angka ini, tentu saja, tidak bisa digunakan untuk memastikan jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih pada pemilu 1971. Sekira 3 tahun menjelang pemilu, jumlah itu bisa bertambah, mengingat pada tahun 1967 belum semua tapol PKI dibebaskan dan pada tahun 1968 terjadi penangkapan-penangkapan kembali "sisa-sisa PKI" di Klaten. Sementara dalam skala nasional, jumlah eks tapol PKI di Jawa Tengah yang tidak boleh memilih dalam pemilu 1971 menjadi yang terbanyak kedua setelah Jawa Timur (677.870)[71]. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dua wilayah ini (Jawa Tengah dan Jawa Timur) mengalami proses-proses kekerasan antikomunis yang masif.

Di Klaten, implementasi atas pencabutan hak memilih eks tapol PKI pada pemilu 1971 diterapkan secara ketat di wilayah Jogonalan. Komandan Koramil letnan satu Urip memberi instruksi kepada para lurah agar semua eks tapol PKI di seluruh kelurahan di kecamatan Jogonalan dikumpulkan. Pada tanggal 3 Juli 1971, eks tapol PKI diperintahkan untuk berkumpul terlebih dahulu di masing-masing kelurahan untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu di SMP Jogonalan yang terletak di desa Plawikan, di selatan Pabrik Gula Gondangwinangun. Selama waktu pelaksanaan pemilihan, eks tapol PKI tidak diperkenalkan untuk meninggalkan tempat karantina ini. Tentara dari koramil menjaga tempat ini dan memberi pengarahan kepada eks tapol PKI supaya mereka tunduk pada peraturan, tidak membuat isu di luar dan tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.[72] Tindakan ini disesuaikan dengan petunjuk "pengamanan politik" pemilu 1971. Secara teknis, pengamanan itu merupakan "pengamanan terhadap usaha-usaha G.30.S/PKI dan Orde Lama untuk mengatjaukan djalannja Pemilihan Umum"[73].

---

[69]Pada pemilu 1971, catatan dari Biro Chusus Lembaga Pemilihan Umum, menyebutkan jumlah daftar WNRI yang tidak diberi hak seluruh Indonesia seperti yang tertera di dalam tabel. Sementara pada 1996, Direktur Jenderal Urusan Sosial Politik, Soetoyo, menyebut 1,7 juta orang "komunis" yang tidak diberi hak memilih. Lihat "Daftar W.N.R.I jang tidak berhak memilih tiap Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia", Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia. Lihat juga "Kontroversi Hak Pilih Sang Aktivis", Gatra 4 Mei 1996, hlm.29, atau lihat Kontras, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965. Sebuah Upaya Pendokumentasian*, Jakarta: Kontras, 2012, hlm.15. Sumber lain berkaitan dengan pemilu 1977, 1982, 1992 dan 1997 di Klaten lihat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977, hlm.97-98. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1982 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1982, hlm.108. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1992 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1992, hlm.49. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997 Kabupaten Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1997, hlm.44-45.

[70]"Daftar W.N.R.I. jang tidak berhak memilih tiap Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia". Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

[71] *Ibid.*

[72] Tempat penahanan sementara selama pemilu ini, SMP Jogonalan, bukanlah tempat asing bagi beberapa eks tapol PKI. Sekolah baru ini dibangun dibekas gudang penyimpanan tembakau yang telah terbakar. Saat pembangunan sekolah ini, eks tapol PKI Jogonalan diminta (paksa) untuk menyerahkan limaratus batu bata per orang. Lihat Kuncoro Hadi dkk, op.cit., hlm.108.

[73] Lembaga Pemilihan Umum, *op.cit.*, hlm.55.

Sekalipun pada pemilu berikutnya, pemerintah membuat perubahan dengan memulihkan hak memilih eks tapol PKI melalui Undang-undang nomor 4 tahun 1975, tetapi tidak semua eks tapol PKI mendapatkannya. Aturan tentang hal ini ada dalam Keppres nomor 20 tahun 1976. Keppres ini hanya mengatur tentang "penelitian cermat" atas eks tapol PKI golongan C yang telah berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam aturan itu (Keppres nomor 20 tahun 1976) termaktub soal pelaksanaan *screening* yang diberlakukan kepada "semua Golongan C, kecuali mereka yang termasuk dalam perumusan sebagai dimaksud dalam pasal 1 huruf c Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1975"[74]. Rumusan teks ini merujuk pada klasifikasi terhadap orang-orang yang dianggap terlibat G 30 S golongan C, yaitu golongan $C_1$, $C_2$, dan $C_3$. Dengan demikian perkecualian "dalam pasal 1 huruf c Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1975" merujuk pada golongan $C_1$. Dalam keppres (nomor 28 tahun 1975) ini golongan $C_1$ adalah:

> Golongan C yang menurut antenseden yang ada, pernah terlibat "Peristiwa Madiun" dan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan G.30.S./PKI, baik dalam tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G.30.S/PKI dan tidak secara tegas menentangnya walaupun menurut kondisi dan kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya.[75]

Sementara golongan $C_2$ dan $C_3$, akan menjalani "penelitian dan penilaian" untuk ditentukan mana yang boleh memilih dan mana yang akan dihilangkan hak memilihnya. Orang-orang dari golongan $C_2$ dan $C_3$ yang kehilangan hak memilihnya akan diperlakukan sama dengan seluruh Golongan $C_1$. Mereka dilarang untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemilu. Daftar atas mereka diseleksi dari daftar OT pemilu 1971 serta pendafataran baru terhadap mereka yang tidak atau belum terdaftar dalam daftar OT pemilu 1971 yang dibuat oleh kepala desa.[76] Daftar atas mereka yang baru ini dimana memuat daftar eks tapol PKI Golongan $C_1$, $C_2$ dan $C_3$ yang tidak diberi hak memilih dimasukkan dalam daftar "OT pemilu 1977".

**Rincian Daftar "OT Pemilu 1977" di Klaten**

| **Kecamatan** | **Eks Tapol PKI ( Golongan $C_1$, $C_2$ dan $C_3$)** |
|---|---|
| Kota Klaten | 175 |
| Ketandan | 12 |
| Wedi | 92 |
| Kebonarum | 140 |
| Jogonalan | 252 |
| Prambanan | 53 |
| Gantiwarno | 44 |
| Manisrenggo | 32 |
| Kemalang | 3 |
| Karangnongko | 3 |
| Jatinom | 17 |
| Karanganom | 420 |
| Polanharjo | 129 |
| Tulung | 92 |
| Delanggu | 329 |
| Ceper | 43 |
| Wonosari | 154 |
| Juwiring | 26 |
| Pedan | 186 |

[74] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1976 Tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia yang Terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum 1977" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II tahun 1976*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976, hlm.316.

[75] Lihat "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C." dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II Tahun 1975*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975, hlm.307-308.

[76] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1976 Tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia yang Terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum 1977" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II tahun 1976*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976, hlm.316-317.

| | |
|---|---|
| Karangdowo | 80 |
| Cawas | 86 |
| Trucuk | 50 |
| Bayat | 228 |
| **JUMLAH** | **2.646** |

Jumlah eks tapol PKI yang masuk dalam daftar "OT pemilu 1977" di Klaten mencapai 2.646 orang. Ada sembilan kecamatan dimana eks tapol PKI yang tidak terdaftar sebagai pemilih cukup banyak (diatas seratus orang), meliputi kecamatan Kota Klaten 175 orang, Kebonarum 140 orang, Jogonalan 252 orang, Karanganom 420 orang, Polanharjo 129 orang, Delanggu 329 orang, Wonosari 154 orang, Pedan 186 orang dan Bayat sebanyak 228 orang. Sisanya merupakan kecamatan dengan jumlah ek tapol PKI yang dicabut hak pilihnya dibawah seratus orang. Seperti Ketandan sebanyak 12 orang, Wedi 92 orang, Gantiwarno 44 orang, Prambanan 53 orang, Manisrenggo 32 orang, Kemalang 3 orang, Karangnongko 3 orang, Jatinom 17 orang, Tulung 92 orang, Ceper 43 orang, Juwiring 26 orang, Cawas 86 orang, Karangdowo 80 orang dan Trucuk sebanyak 50 orang[77].

Statistik ini memungkinkan negara (pemerintah) memetakan derajat kerawanan "bahaya laten komunis" di setiap wilayah (kecamatan) dengan melihat besar kecilnya jumlah eks tapol PKI yang ditolak hak pilihnya dalam pemilu. Mereka yang dihilangkah hak pilihnya ini, dalam proses "penelitian dan penilaian", dianggap eks tapol PKI yang "tidak selalu patuh dan taat kepada pemerintah, melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran/pengembangan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik, tidak ikhlas menerima segala tindakan yang telah diambil oleh Kopkamtib dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah di bidang penegakan keamanan dan ketertiban serta tidak ikhlas mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku"[78].

Aturan tentang penggunaan hak memilih yang baru kembali muncul menjelang pemilu 1982. Sebelumnya, tapol PKI golongan B yang berada di Pulau Buru telah dibebaskan secara bertahap sejak 20 Desember 1977 hingga 21 Desember 1979[79]. Pembebasan mereka, yang selalu didesakkan oleh lembaga HAM internasional, memberi "beban" pemerintah. Mereka masih dianggap sebagai ancaman potensial terhadap negara. Pangkopkamtib Sudomo menyatakan;

> …tidak benar kalau mereka dikatakan tidak bersalah. Mereka secara langsung atau tidak langsung tersangkut dalam pemberontakan PKI. Masalah ini harus dilihat dari peran mereka dalam pemberontakan ini. Hanya saja mereka tidak bisa dibuktikan (bersalah) melalui pengadilan, tetapi kalau dilepaskan bisa membahayakan keamanan dan ketertiban. Jadi ini bukan persoalan *presumption of innocence*. Ini persoalan sekuriti. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban?[80]

Sudomo juga menyebutkan jika hak-hak mereka yang baru dibebaskan ini tidak sepenuhnya diberikan, termasuk hak memilih mereka sampai mereka dianggap "tidak merupakan bahaya lagi"[81]. Ucapan Sudomo dibuktikan dengan munculnya undang-undang nomor 2 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1980. Keduanya mengatur tentang pemilu dan masih melarang penggunaan hak memilih sebagian eks tapol PKI. "Penelitian dan penilaian" tidak hanya sebatas dilakukan terhadap eks tapol PKI golongan C (seperti pada pemilu tahun 1977) tetapi juga terhadap golongan B yang telah bebas. Proses atas pendaftaran mereka (juga eks tapol PKI yang diperbolehkan memilih) berlangsung sejak sejak 1 Januari 1981 hingga 31 Maret 1981. Selama tiga bulan daftar "OT pemilu 1982" disusun dalam proses yang sama dengan penyusunan pada pemilu sebelumnya. Daftar dibuat dari kepala desa untuk sampai ke tangan gubernur sebelum akhirnya daftar yang sah itu kembali di hadapan kepala desa.

Di Klaten pada pemilu 1982, secara resmi jumlah eks tapol PKI (golongan B dan C) yang kehilangan hak memilihnya sebanyak 518 orang. Sementara total jumlah eks tapol PKI di Klaten yang terdaftar

---

[77] Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977, hlm.97-98.

[78] *Ibid.*

[79] "Ringkasan Peristiwa", *Centre for Strategic and International Studies*, Dokumentasi Tahun VII No 14, 16-31 Juli 1978, , hlm.2-3. I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm.176-185.

[80] "Ada yang 'K', ada yang 'L'", *Tempo* 24 Desember 1977, hlm.7.

[81] *Ibid.*

sebanyak 12.042 orang.[82] Dengan demikian persentase jumlah eks tapol PKI yang tidak boleh memilih sebesar 4,3 persen. Jumlah ini tentu saja jauh lebih sedikit dengan jumlah eks tapol PKI yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu 1977. Nampaknya, seperti yang termuat dalam penjelasan UU nomor 2 tahun 1980, pemerintah meyakini bahwa sekalipun eks tapol PKI—yang mereka ekspresikan sebagai bahaya laten "G30S/PKI"—masih mengancam, tetapi stabilitas keamanan dan ketertiban telah terkendali[83].

Secara formal, tidak ada perubahan berarti yang muncul dalam pemilihan berikutnya, pemilu keempat Orde Baru pada 1987. Undang-undang nomor 1 tahun 1985 dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 masih melarang sebagian eks tapol PKI untuk memilih[84]. Secara umum, ditingkat nasional, jumlah eks tapol PKI yang tidak boleh memilih pada pemilu 1987 menurun dibanding dengan pemilu sebelumnya. Sementara di Klaten, PPD Klaten tidak memuat sama sekali daftar jumlah eks tapol PKI yang tidak boleh memilih. Sekalipun, eks tapol PKI masih dianggap berbahaya, tetapi seperti penekanannya pada pemilu 1982, stabilitas nasional masih dalam batas aman.

Kondisi ini nampaknya berubah pada pemilu 1992[85]. walaupun secara nasional ada kecenderungan penurunan jumlah eks tapol PKI yang dicabut hak memilihnya, tetapi di Klaten terjadi lonjakan yang signifikan jika dibanding dengan data pemilu 1982. Jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih pada pemilu 1992 mencapai 1.554 orang. Lonjakan ini sebanding dengan lonjakan jumlah eks tapol PKI resmi yang terdaftar di Klaten yang mencapai 17.482 orang. Lonjakan ini berkaitan dengan pendataan baru eks tapol PKI di seluruh wilayah Klaten, dimana ditemukan "anggota-anggota baru yang jumlahnya cukup banyak". Pendataan ini tidak bisa dilepaskan dengan keluarnya keppres nomor 16 tahun 1990 yang mengatur tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri sipil maupun prajurit ABRI berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam "G30S/PKI". Menteri Dalan Negeri Rudini menyebutkan bahwa sekalipun keppres ini diperuntukkan kepada aparatur negara, tetapi pelaksanaan litsus juga berlaku untuk seluruh masyarakat. Keppres ini, secara umum, dijadikan acuan kembali dalam penelitian tentang keterlibatan seseorang dengan bekas Partai Komunis Indonesia[86]. Hal inilah yang kemudian memunculkan daftar "anggota-anggota baru" yang "tidak bersih diri" dan "tidak bersih lingkungan". Sementara lebih dari seribu limaratus orang tercabut hak pilihnya di Klaten karena berdasar "penelitian dan penilaian", mereka merupakan orang-orang "yang tidak bisa dibina" kelakuannya. Salah satu bentuk kelakuan yang "gagal bina" ini adalah kepergian keluar wilayah Klaten tanpa prosedur administrasi yang berlaku (ijin resmi)[87]. Catatan ini menunjukkan betapa "jaring-jaring" kontrol negara (dalam bentuk ijin bepergian) atas eks tapol PKI begitu kuat dan terus menerus dilakukan dan sekaligus menunjukkan betapa kontrol negara—melalui prosedur administratif itu—membuat eks tapol PKI selalu (di)nampak(an) berbahaya.

Pada pemilu terakhir Orde Baru 1997, dimana pemerintah tidak membuat Undang-undang baru seperti pada pemilu 1992, pencabutan hak memilih eks tapol PKI masih diberlakukan. Proses "penelitian dan penilaian" masih dilaksanakan. Daftar eks tapol PKI secara keseluruhan masih dibuat berjenjang dan berurutan ke atas seperti pembuatan daftar "OT" pada pemilu sebelumnya. Nama-nama eks tapol PKI yang tidak lolos "penelitian dan penilaian" menjadi daftar "OT pemilu 1997". Di Klaten, rincian itu dibuat pada 30 Januari 1996. Eks tapol PKI yang tidak diberi hak memilih berjumlah 332 orang dari total 15.737 eks tapol PKI keseluruhan yang terdaftar resmi. Jumlah ini menurun dibanding pemilu 1992. Dalam rincian daftar "OT pemilu 1997" ini, semua klasifikasi eks tapol PKI muncul. Ada eks tapol PKI golongan A, B dan C yang tidak diberi hak memilih. Eks tapol PKI golongan B telah diperiksa sejak menjelang pemilu

---

[82] Panitia Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Klaten, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1982 di Kabupaten daerah tingkat II Klaten*, Klaten: Panitian Pemilihan Umum daerah Tingkat II Klaten, 1982, hlm.108

[83] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Susunan Dalam Satu Naskah dari Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1980, dan Ketiga dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanpa tahun, hlm.70-71.

[84] *Ibid.*, hlm.73-82. Lihat juga "Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1985" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan III 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985, hlm.1193-1288.

[85] Untuk pemilu 1992, pemerintah tidak lagi membuat undang-undang baru untuk merevisi undang-undang nomor 15 tahun 1969 yang telah direvisi tiga kali melalui UU nomor 4 tahun 1975, UU nomor 2 tahun 1980 dan UU nomor 1 tahun 1985. Pemerintah hanya mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1990 untuk mengatur pelaksanaan UU pemilu yang telah diubah tiga kali itu. Peraturan ini tidak mengubah apapun berkaitan dengan hak memilih eks tapol PKI.

[86] "Sebuah Upaya untuk Menghapus Dosa Turunan", *Tempo* 12 Mei 1990

[87] Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1992 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1992, hlm.49, 90-91

1982, sementara terhadap eks tapol PKI golongan A baru dilaksanakan selepas pembebasan mereka pada1990-an. Pada paruh pertama 1990-an memang sebagian besar dari 795 tapol PKI golongan A dikabarkan telah keluar penjara. Mereka yang keluar penjara dikarenakan proses eksekusi mati, meninggal selama dalam tahanan, berakhir massa tahanannya atau keluar penjara karena pengampunan dan remisi. Sejumlah eks tapol PKI golongan A yang terdaftar di Klaten bagian dari penyintas (golongan A) yang keluar penjara karena berakhir masa penahanannya atau karena pengampunan dan remisi. Golongan A memang satu-satunya tahanan politik yang diadili dan umumnya mendapat hukuman berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling tidak kurungan 15 tahun[88].

**Daftar Rincian "OT Pemilu 1997" di Klaten**

| No | Kecamatan | OT G30S/PKI | | | | OT PEMILU 1997 (Tidak diberi Hak Memilih) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOLONGAN | | | | GOLONGAN | | | |
| | | A | B | C | JML | A | B | C | JML |
| 1 | Klaten Utara | --- | 6 | 476 | **482** | --- | --- | 25 | **25** |
| 2 | Klaten Tengah | 3 | 44 | 405 | **452** | 1 | 8 | 14 | **23** |
| 3 | Klaten Selatan | --- | 40 | 1.137 | **1.177** | --- | 2 | 3 | **5** |
| 4 | Wedi | --- | 21 | 380 | **401** | --- | 1 | 2 | **3** |
| 5 | Kebonarum | --- | 9 | 483 | **492** | --- | --- | 30 | **30** |
| 6 | Kalikotes | 2 | 23 | 442 | **467** | 2 | 2 | --- | **4** |
| 7 | Ngawen | --- | 6 | 668 | **674** | --- | --- | 63 | **63** |
| 8 | Jogonalan | --- | 27 | 488 | **515** | --- | 6 | 5 | **11** |
| 9 | Prambanan | --- | 30 | 706 | **736** | --- | 1 | 3 | **4** |
| 10 | Gantiwarno | --- | 16 | 805 | **821** | --- | --- | 1 | **1** |
| 11 | Manisrenggo | --- | 33 | 303 | **336** | --- | 1 | 1 | **2** |
| 12 | Kemalang | --- | 13 | 183 | **196** | --- | 1 | 1 | **2** |
| 13 | Karangnongko | 1 | 4 | 104 | **109** | --- | --- | --- | **---** |
| 14 | Jatinom | --- | 26 | 212 | **238** | --- | --- | 4 | **4** |
| 15 | Karanganom | --- | 10 | 1.264 | **1.274** | --- | --- | 6 | **6** |
| 16 | Polanharjo | 6 | 14 | 680 | **700** | --- | --- | 10 | **10** |
| 17 | Tulung | 37 | 65 | 389 | **491** | 19 | 4 | 23 | **46** |
| 18 | Delanggu | --- | 16 | 1.267 | **1.283** | --- | --- | 34 | **34** |
| 19 | Ceper | --- | 28 | 469 | **497** | --- | --- | --- | **---** |
| 20 | Wonosari | --- | 14 | 558 | **572** | --- | 2 | 1 | **3** |
| 21 | Juwiring | --- | 10 | 571 | **581** | --- | 2 | --- | **2** |
| 22 | Pedan | 8 | 74 | 882 | **964** | 4 | 11 | 23 | **38** |
| 23 | Karangdowo | --- | 38 | 372 | **410** | --- | --- | 5 | **5** |
| 24 | Cawas | 3 | 15 | 254 | **272** | --- | --- | 1 | **1** |
| 25 | Trucuk | --- | 14 | 1.017 | **1.031** | --- | 1 | 9 | **10** |
| 26 | Bayat | --- | --- | 566 | **566** | --- | --- | --- | **---** |
| | **JUMLAH** | **60** | **596** | **15.081** | **15.737** | **26** | **42** | **264** | **332** |

Dalam rincian jumlah eks tapol PKI golongan A,B dan C yang dikeluarkan PPD Klaten untuk pemilu 1997, tercatat 26 eks tapol PKI golongan A (dari total 60 orang), 42 golongan B (dari total 596 orang) dan 264 golongan C (dari total 15.737 orang) yang kehilangan hak pilihnya. Eks tapol PKI golongan A yang tidak diberi hak memilih tersebar di empat kecamatan, diantara 7 kecamatan yang dihuni eks tapol PKI golongan A. Sedangkan dari 25 kecamatan yang terdapat eks tapol PKI golongan B, eks tapol PKI B yang dilarang memilih hanya terdapat di 13 kecamatan. Sementara dari daftar eks tapol PKI golongan C yang terdapat di seluruh wilayah (26 kecamatan), kasus pencabutan hak memilih golongan ini muncul di 21 kecamatan. Kecamatan Tulung mempunyai jumlah eks tapol PKI golongan A terbanyak (19 orang) yang dilarang memilih, sementara Kecamatan Pedan memiliki jumlah eks tapol PKI golongan B terbanyak (11)

[88] "Silang Pandang Mengampuni PKI", *Gatra* 22 Juli 1995, hlm.24. Sampai awal 1976, Amnesty Internasional mencatat masih terdapat 1.745 tapol PKI golongan A yang belum dihadapkan ke pengadilan. Sementara hingga 1975, sebanyak 767 tapol PKI golongan A sudah menjalani proses pengadilan. Data jumlah golongan A memang masih simpang siur. Hingga 1990, berdasar data departemen dalam negeri, tercatat tapol PKI golongan A sebanyak 426. Lihat I.G. Krisnadi, *op.cit*., hlm.6. Irawan Saptono dkk, *Politik Pembebasan Tapol PKI*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1998, hlm.32. lihat juga "Sebuah Upaya Menghapus Dosa Turunan", *Tempo* 12 Mei 1990, hlm.6.

yang dicabut hak pilihnya serta Ngawen memiliki jumlah eks tapol PKI golongan C terbayak (63 orang) yang kehilangan hak pilih.

Secara umum, ada pasang surut yang muncul berkaitan dengan jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih dari pemilu ke pemilu Orde Baru di Klaten. Dalam skala nasional, jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih mengalami penurunan sejak pemilu pertama 1971 hingga terakhir pemilu 1997. Ada banyak faktor yang menjadi sebab, salah satunya tentu saja tekanan internasional yang berkaitan dengan pembebasan tapol PKI dan pengembalian hak-hak mereka. Tetapi di Klaten, grafik menurun itu tidak terjadi penuh. Ada penurunan dari pemilu 1977 hingga 1982. Eks tapol PKI yang dilarang awalnya (1977) mencapai lebih dari 20 persen, lalu turun menjadi sekira 4 persen. Persentase jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih kembali naik pada pemilu 1992 menjadi lebih dari 8 persen, lalu turun lagi pada pemilu 1997 menjadi hanya sekira 2 persen.

Melihat pemilu 1977 dan pemilu 1997, selang 20 tahun, jumlah eks tapol PKI yang dilarang memilih di Klaten memang menurun. Tetapi penurun-penurunan ini tidak bisa dimaknai sebagai perhatian penuh pemerintah atas hak politik eks tapol PKI. Mereka, sepanjang pemerintahan Orde Baru, masih terus dianggap sebagai "ancaman" keamanan Negara. Narasi tentang hal itu selalu direproduksi. Selepas pemilu 1971 dan wakil-wakil rakyat diangkat, MPR memberikan penegasan penting atas peran presiden sebagai "penyelamat" dan "pencegah" bahaya subversi. Melarang hak memilih eks tapol PKI dalam pemilu, menurut pemerintah, menjadi bagian penting pencegahan tindakan subversi yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang komunis. Demi pencegahan itu, MPR perlu untuk tetap mengawetkan kedudukan presiden sebagai stabilitator politik. Pada 22 Maret 1973, MPR mengeluarkan Tap MPR nomor X tahun 1973. Pasal 2 dalam ketetapan ini menunjukkan posisi presiden.

> Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. [89]

Ketetapan nomor X/MPR/ 1973 menjadi pelimpahan kewenangan pertama pascapemilu 1971 dan kewenangan ini terus berlanjut selama kekuasaan Soeharto melalui ketetapan nomor VIII/MPR/1978, ketetapan nomor VII/MPR/1983 dan ketetapan nomor VI/MPR/1988. Pada Sidang Umum MPR 1993, kewenangan ini sempat dihilangkan[90]. Ada dua aspek yang muncul dalam teks ketetapan itu. *Pertama*, aspek "keselamatan" bangsa yang didalamnya terkandung pembangunan nasional, kehidupan Demokrasi, Pancasila serta Undang-undang dasar 1945. *Kedua*, aspek yang mengancam "keselamatan" itu yaitu munculnya subversi, terutama bahaya G 30 S/PKI. Dua aspek ini saling bertentangan satu sama lain. Satu aspek harus dijaga dan aspek lainnya harus dihancurkan. Perumusan ini penting untuk melihat dan menjelaskan posisi eks tapol PKI, bagaimana identitas yang disematkan atas mereka dimaknai serta bagaimana hal itu menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan kekerasan represif atas eks tapol PKI.

## Memilih Tanpa Pilihan: Eks Tapol PKI dan Kepentingan Politik Negara

> Saya diperbolehkan memilih tetapi dengan syarat saya harus Golkar…Pada malam (menjelang) hari H (pemilihan), saya didatangi aparat dari desa disertai hansip satu (orang) (dan berkata) pokoknya besok pagi kamu harus memilih Golkar. (saya menjawab) Ya saya sanggupi, saya sudah berkali-kali berkata, saya tidak akan menyalahi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah.[91]

Harold Crouch menyebutkan eks tapol PKI menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan. Mereka masih sangat mudah ditahan dan dapat diperlakukan lebih buruk jika mereka tidak menuruti keinginan politik pemerintah[92]. Orde Baru menyatakan diri sebagai satu orde pembangunan dan eks tapol PKI harus membantu pemerintah menjalankan proyek pembangunan negara ini demi masa depan yang lebih baik. Jika tidak bersedia, mereka akan dinyatakan melakukan tindakan subversif dan bisa

---

[89] Alex Dinuth, *Dokumen terpilih sekitar G.30.S/PKI*, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm.293.

[90] Lihat Samsudin, *Mengapa G30S/PKI Gagal? (Suatu Analisis)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm.163. lihat juga Restaria Hutabarat (ed), *Stigma 65: Strategi Mengajukan Gugatan Class Action*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 124.

[91] Wawancara dengan Sakat, eks tapol PKI golongan C, di Muruh Gantiwarno Klaten pada 22 Januari 2017

[92] Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (terj), Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hlm.300

ditindak kembali. Pemaksaan ini menunjukkan ambiguitas Orde Baru. Orde Baru menjadi "rezim yang mempraktekkan keditaktoran dan represi sambil menjanjikan demokrasi dan kebebasan di masa depan"[93].

Pemilihan-pemilihan umum Orde Baru, seperti catatan William Liddle, menunjukkan proses elektoral yang terkelola dan terkontrol sangat kuat hasil rancangan pemerintah untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyat dan dunia luar. Tapi justru sesungguhnya pemilu-pemilu Orde Baru menjadi "pengukur yang tidak sempurna kehendak rakyat"[94]. Mengapa demikian? Sekalipun secara formal, dengan asas Luber, pemilu dilaksanakan demi kepentingan politik rakyat tetapi yang tidak nampak dipermukaan adalah mekanisme mobilisasi politik yang dipaksakan. Melalui mesin birokrasi, pemerintah memaksanakan pemenangan Golkar di setiap pemilu. Pejabat-pejabat sipil dari tingkat provinsi hingga desa, dibantu militer, berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin suara bagi Golkar[95]. Eks tapol PKI yang menjadi bagian dari "massa mengambang" yang diciptakan Orde Baru, mendapati diri—seperti catatan Crouch—berada dalam posisi sangat rentan akan tindakan koersif pemerintah. Mobilisasi atas mereka mudah dilakukan untuk pengumpulan suara partai pemerintah.

Represi politik atas eks tapol PKI diawali secara legal dengan Undang-undang pemilu nomor 4 tahun 1975 sebagai revisi atas Undang-undang nomor 15 tahun 1969. Eks tapol PKI, yang sejak awal (pemilu 1971) dicabut hak pilihnya, lalu diberi hak memilih. Dalam pasal 2 hasil revisi (secara lengkap) dinyatakan "Warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam 'Gerakan Kontra Revolusi G30 S/PKI' atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih, kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah"[96]. Pertimbangan itu memang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1976. Dalam peraturan ini, yang disesuikan dengan PP nomor 28 tahun 1975, eks tapol PKI yang berhak untuk ikut memilih dalam pemilu 1977, adalah golongan $C_2$ dan $C_3$. Sesuai PP nomor 28 tahun 1975, golongan $C_2$ adalah "Golongan C yang menjadi anggota biasa bekas organisasi massa terlarang yang seazas dengan/bernaung atau berlindung di bawah bekas PKI", sementara golongan $C_3$ adalah "Golongan C yang bersimpati kepada G.30.S/PKI melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan, tapi tidak jelas peranannya dalam kegiatan-kegiatan secara phisik peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI"[97]. Dari dua golongan inilah, seleksi atas eks tapol PKI yang akan diberi hak pilih dilakukan.

**Daftar Eks Tapol PKI dalam Pemilihan Umum di Klaten 1977-1997**

| Tahun | Jumlah Seluruh Eks Tapol PKI yang Terdata | Jumlah yang Dipertimbangkan Hak Memilih | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1977 | 13.192 orang | 10.546 orang | 79,94 % |
| 1982 | 12.042 orang | 11.524 orang | 95,69 % |
| 1987 | --- | --- | --- |
| 1992 | 17.482 orang | 15.928 orang | 91,11 % |
| 1997 | 15.737 orang | 15.405 orang | 97,89 % |

Mereka diproses dalam "penelitian dan penilaian..(yang) dilakukan secara perorangan, selektif, cermat dan didasarkan atas pertimbangan keamanan"[98]. Ada lima kriteria penting sebagai pertimbangan "penelitian dan penilaian" terhadap golongan $C_2$ dan $C_3$ ini, meliputi: *pertama*, selalu patuh dan taat kepada Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang

---

[93] R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru. Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm.118.

[94] *Ibid*., hlm.90-91.

[95] *Ibid.*

[96] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Susunan dalam Naskah dari Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1980, dan Ketiga dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t., hlm.1, 50-51.

[97] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II tahun 1975*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975, hlm.308.

[98]"Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1976 Tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia yang Terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum 1977" dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II tahun 1976*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976, hlm.316.

Dasar 1945. *Kedua*, tidak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran/pengembangan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. *Ketiga*, baik aktif maupun pasif tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik. *Keempat*, telah ikhlas menerima segala tindakan yang telah diambil oleh Kopkamtib dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia di bidang penegakan keamanan dan ketertiban. *Kelima*, secara ikhlas mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku[99]. Kriteria-kriteria itu akan disematkan pada semua eks tapol PKI golongan $C_2$ dan $C_3$, lalu dinilai apakah mereka telah sesuai dengannya atau tidak. Jadi mereka (golongan $C_2$ dan $C_3$) tidak serta merta dengan mudah lolos proses ini dan diberi hak pilih.

Semua proses "penelitian dan penilaian" ada dalam kontrol Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) baik daerah maupun pusat. Badan ini memiliki peran vital "mengawasi", bahkan menentukan, sebagian penting proses screening eks tapol PKI komunis yang boleh memilih dan yang dilarang memilih dalam pemilu 1977. Panitia Peneliti dan Penilai (P3) daerah[100]—setelah melakukan "penelitian"—hanya berfungsi memberi "penilaian" atas eks tapol PKI komunis golongan $C_2$ dan $C_3$ yang layak dipertimbangkan hak pilihnya. Dalam proses "menilai" inipun, panitia harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Komando-komandor Distrik Militer. Lalu proses panjang pergerakan daftar itu dimulai. Daftar eks tapol PKI komunis yang "layak dipertimbangkan" kemudian diberikan kepada Laksus Pangkopkamtib Daerah. Daftar ini kemudian berubah menjadi apa yang kemudian disebut sebagai formulir "model O.T. 1/1977"[101]. Formulir ini diteruskan kepada gubernur untuk ditandatangi dan dinaikkan ke meja menteri dalam negeri untuk diperiksa. Mendagri segera mengirimkan berkas ini kepada Panitia Peneliti dan Penilai (P3) Pusat untuk kembali diadakan "penelitian dan penilaian". Setelahnya, daftar "model O.T. 1/1977" yang telah diperiksa ulang ini disampaikan kepada Pangkopkamtib. "Model O.T.1/1977" lalu dikembalikan kepada P3 Pusat untuk kemudian disahkan oleh mendagri. Setelahnya, Lembaga Pemilihan Umum, baik di pusat dan terutama di daerah, diminta untuk menggunakan daftar "Model O.T. 1/1977" yang sah ini dalam menyusun daftar pemilih pemilu.

Ada satu tambahan penting bagaimana aturan ini menegaskan kuasa Kopkamtib. Keputusan atas pemberian hak pilih terhadap eks tapol PKI golongan C2 dan C3 yang telah disahkan oleh mendagri, sewaktu-waktu bisa dibatalkan "apabila pertimbangan keamanan nyata-nyata menghendaki demikian"[102]. Badan yang memiliki kewenangan untuk "mempertimbangankan keamanan" dan membatalkan hak pilih eks tapol PKI ini adalah Laksus Pangkopkamtib Daerah[103].

**RINCIAN DAFTAR "OT 1 PEMILU 1977" DI KLATEN**

| **Kecamatan** | **EKS TAPOL PKI GOLONGAN $C_2$ DAN $C_3$** | | |
|---|---|---|---|
| | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| Kota Klaten | **123** | **7** | **130** |
| Ketandan | **234** | **6** | **240** |
| Wedi | **429** | **4** | **433** |
| Kebonarum | **817** | **173** | **990** |
| Jogonalan | **318** | **32** | **350** |
| Prambanan | **342** | **25** | **367** |
| Gantiwarno | **152** | **2** | **154** |
| Manisrenggo | **355** | **37** | **392** |
| Kemalang | **212** | **13** | **225** |
| Karangnongko | **141** | **5** | **146** |

[99] *Ibid.* hlm.317

[100] Panitia peneliti dan penilai tingkat daerah (propinsi) dibentuk oleh gubernur dan terdiri dari pegawai pemerintahan daerah tingkat I serta Laksus Pangkopkamtib DA sebanyak 7 orang anggota. Sementara panitia tingkat pusat yang dibentuk oleh menteri dalam negeri terdiri dari orang-orang departemen dalam negeri dan Kopkamtib sebanyak 9 orang anggota. *Ibid.* hlm.316.

[101] *Ibid.* hlm.320.

[102] *Ibid.*, hlm.318.

[103] *Ibid.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jatinom | **225** | **3** | **228** |
| Karanganom | **1.305** | **179** | **1.484** |
| Polanharjo | **301** | **74** | **375** |
| Tulung | **327** | **1** | **328** |
| Delanggu | **819** | **143** | **962** |
| Ceper | **350** | **3** | **353** |
| Wonosari | **337** | **27** | **364** |
| Juwiring | **503** | **19** | **522** |
| Pedan | **720** | **69** | **789** |
| Karangdowo | **430** | **0** | **430** |
| Cawas | **---** | **---** | **---** |
| Trucuk | **392** | **6** | **398** |
| Bayat | **512** | **189** | **701** |
| **JUMLAH** | **9.520** | **1.026** | **10.546** |

Daftar "model OT 1 pemilu 1977" memuat secara rinci riwayat eks tapol PKI yang diberi hak memilih. Mulai dari nama lengkap, nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, tempat tinggal, parpol/ormas, kedudukan dalam parpol/ormas, kategori golongan serta surat keputusan (yang memberi pertimbangan, tanggal, nomor dan keterangan)[104]. Rincian ini memudahkan petugas pendaftar pemilih untuk mendata eks tapol PKI yang akan dimasukkan dalam daftar umum pemilih pemilu. Daftar ini juga memudahkan aparat desa untuk mendatangi eks tapol PKI "OT 1" guna meminta mereka ikut membantu pemerintah Orde Baru dengan memilih Golkar.

Di Klaten, jumlah eks tapol PKI golongan $C_2$ dan $C_3$ yang masuk dalam daftar "OT 1 pemilu 1977" mencapai 10.546 dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.520 orang dan perempuan sebanyak 1.026 orang[105]. Jumlah eks tapol PKI yang diberi hak pilih ini mencapai 79, 94 persen dari total eks tapol PKI yang terdaftar di Kabupaten Klaten. Sementara seluruh penduduk Klaten yang mendapat hak pilih mencapai 581.828 orang[106]. Ini artinya, jumlah eks tapol PKI "OT 1" hanya sekira 1,81 persen dari keseluruhan pemilih dan dari seluruh pemilih itu, saat pemilu berlangsung, hanya 458.953 orang yang memberikan suaranya. Itu artinya ada 122.875 orang yang tidak memberikan suaranya. Golkar memenangkan pertarungan pemilu 1977 dengan kemenangan gemilang. Di wilayah Klaten, suara yang didapat partai ini mencapai 213.000[107]. Jika eks tapol PKI "OT 1" yang diminta(paksa) untuk memilih Golkar benar-benar seluruhnya memilih partai itu, maka eks tapol PKI menyumbang 4,95 persen suara untuk partai pemerintah itu.

Paksaan terhadap eks tapol PKI untuk memilih Golkar dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah. Di Delanggu misalnya, beberapa eks tapol PKI yang telah terdaftar dalam "OT1" mendapat perlakuan khusus dari pamong desa. Menjelang pemilu, mereka didatangi satu per satu untuk kemudian diminta(paksa) memilih Golkar[108]. Hal yang sama terjadi di Gantiwarno. Malam menjelang pelaksanaan pemilihan, satu per satu eks tapol PKI yang telah diberi hak pilih, didatangi pejabat desa dan petugas keamanan. Mereka memberi penerangan tentang kepentingan negara dan anjuran agar eks tapol PKI memilih Golkar[109]. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti anjuran ini, eks tapol PKI memilih Golkar untuk meminimalkan resiko kekerasan yang bisa saja mereka hadapi jika melanggar permintaan itu.

Proses itu terus menerus diberlakukan di setiap pemilu Orde Baru. Pada pemilu 1982, pemerintah memperluas aturan bagi eks tapol PKI. Selepas pembebasan tapol PKI golongan B dari pulau Buru, pemerintah menerbitkan revisi baru atas UU nomor 15 tahun 1969, melalui Undang-undang nomor 2 tahun 1980. Dalam penjelasan atas UU itu dinyatakan,

> Meskipun G30S/PKI tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban, maka "kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam membuat penilaian terhadap mereka yang

[104] *Ibid*., hlm.320.

[105] Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977 Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977, hlm.24-97.

[106] *Ibid*., hlm.97.

[107] *Ibid*., hlm.149.

[108] Wawancara dengan Suhartomo, mantan anggota PR Delanggu dan SB Sarbupri, eks tapol PKI golongan C, di Bimomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta pada 17 November 2016.

[109] Wawancara dengan Sakat, eks tapol PKI golongan C, di Muruh Gantiwarno Klaten pada 22 Januari 2017

kehilangan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat"…tidak lagi terbatas hanya Golongan C saja.[110]

Pada pemilu 1982, eks tapol PKI Golongan C secara keseluruhan (C1, C2 dan C3) serta golongan B diseleksi untuk mendapatkan hak pilih. Mekanisme pelaksanaan "penelitian dan penilaian" sama dengan pemilu sebelumnya. Mereka yang lolos penilaian akan masuk dalam daftar "OT 1 Pemilu 1982". Di Klaten, eks tapol PKI golongan B dan C yang masuk dalam daftar "OT 1" mencapai 11.524 orang[111] atau sekira 95,69 persen dari seluruh eks tapol PKI yang resmi tercatat. Sementara jumlah pemilih keseluruhan di Klaten sebanyak 629.156 orang[112]. Dengan demikian jumlah eks tapol PKI "OT 1" mencapai 2 persen pada pemilu 1982. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan jumlah "OT 1 pemilu 1977". Sejumlah eks tapol PKI yang diberi hak memilih ini memberikan suaranya untuk kemenangan Golkar sesuai instruksi aparat-aparat pemerintah.

Selanjutnya pada pemilu 1987, sekalipun "penelitian dan penilaian" terhadap eks tapol PKI Golongan B dan C dilaksanakan untuk memberi hak pilih pada sebagian dari mereka, PPD Klaten tidak mencantumkan daftar "OT 1 pemilu 1987". Jumlah mereka dilebur menjadi satu dengan daftar keseluruhan pemilih. Ada sebanyak 687.605 pemilih di Klaten yang terdiri dari 323.269 pemilih laki-laki dan 364.336 pemilih perempuan[113]. Untuk tingkat Kabupaten, Golkar kembali menang dengan perolehan suara sebanyak 392.287[114] atau mencapai 64,32 persen dari seluruh 609.868 pemilih yang memberikan suaranya. Pada pemilu 1987 ini, eks tapol PKI golongan B pulau Buru yang telah banyak diberi hak pilih, memberikan suaranya pada Golkar[115]. Mereka patuh melaksanakan anjuran-ajuran pemerintah dan menjadi objek kepentingan politik pemerintah.

Ada kekangan terselubung terhadap hak politik eks tapol PKI. Keleluasaan dalam menentukan pilihan seperti tertuang dalam azas luber (langsung umum bebas rahasia) tidak dimiliki oleh eks tapol PKI. Wajah demokratis yang ingin ditampilkan Orde Baru berubah menjadi wajah otoritarian di depan eks tapol PKI. Yang muncul dalam penentuan pilihan politik eks tapol PKI adalah kebebasan semu. Eks tapol PKI dilihat hanya sebagai "daftar statistik" penambah suara Golkar.

Sejak pemilu 1982, tidak ada perubahan signifikan dalam aturan (baik Undang-undang maupun peraturan pemerintah) pemilu berkaitan dengan hak politik eks tapol PKI. Berangsur-angsur porsi hak pilih eks tapol PKI diperbanyak. Tidak hanya terbatas pada golongan B dan C saja, sejak 1990-an sebagian eks tapol PKI golongan A juga telah dipertimbangkan hak pilihnya. Pada pemilu 1992, terdapat 15.928 eks tapol PKI yang masuk daftar "OT 1 pemilu 1992" atau sekira 91,11 persen dari total eks tapol PKI yang terdaftar resmi[116]. Sementara jumlah pemilih pemilu 1992 di Klaten tercatat sebanyak 733.561 orang[117]. Artinya jumlah eks tapol PKI yang diberi hak pilih hanya sekira 3 persen dari total pemilih. Eks tapol PKI "OT1 pemilu 1992" masih dimanfaatkan pemerintah untuk ikut memenangkan Golkar. Mereka kembali dipaksa untuk memilih partai itu. Di Klaten, partai pohon beringin ini kembali memenangkan pemilu. Dalam rekapitulasi hasil suara untuk DPRD Klaten, Golkar mendapat suara 46,67 persen (321.671 suara dari total 689.283 suara pemilih). Untuk DPRD provinsi, perolehan suara Golkar mencapai 50,97 persen

---

[110] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Susunan dalam Naskah dari Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1980, dan Ketiga dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t., hlm.70-71.

[111]Panitia Pemilihan Umum daerah Tingkat II Klaten, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Umum daerah Tingkat II Klaten, 1982, hlm.108.

[112] *Ibid.*, hlm.81.

[113] Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Pemilihan Umum 1987 Kabupaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1982, hlm.319.

[114] "Rekapitulasi Hasil Penghasilan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1987 Kabupaten Klaten untuk DPRD II" dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004, hlm.7.

[115] Wawancara dengan Slamet Kendang, mantan anggota CGMI, eks tapol PKI golongan B Pulau Buru, di Somopuro Jogonalan Klaten pada 27 Desember 2016.

[116] Panitia Pemilihan Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1992 di Kabupaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Tingkat II Kabupaten Klaten, 1992, hlm.49.

[117] "Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pemilihan Umum 1992 Kabupaten Klaten" dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004, hlm.2.

(324.699 suara dari total 636.981 suara pemilih). Sementara untuk DPR, suara Golkar mencapai 51,45 persen (323.937 suara dari total 629.584 suara pemilih)[118].

Persentase jumlah eks tapol PKI Klaten yang diberi hak memilih meningkat pada pemilu 1997 mencapai 97,89 persen atau sebanyak 15.405 dari total 15.737 eks tapol PKI yang terdata resmi. PPD Klaten memuat daftar eks tapol PKI "OT 1 pemilu 1997" dengan cukup rinci, meliputi seluruh klasifikasi eks tapol PKI dari golongan A, B dan C. jumlah golongan A yang diberi hak pilih mencapai 34 orang, golongan B mencapai 554 orang dan golongan C mencapai 14.817[119]. Di kecamatan Klaten Selatan, Karanganom, Delanggu dan Trucuk jumlah eks tapol PKI keseluruhan yang diberi hak memilih cukup banyak dibanding dengan kecamatan lain. Di empat kecamatan itu, eks tapol PKI "OT 1 Pemilu 1997" mencapai lebih dari seribu orang.

**Rincian daftar Eks Tapol PKI**
**yang Diperbolehkan Memilih pada Pemilu 1997 di Klaten**

| No | Kecamatan | OT 1 PEMILU 1997 | | | | REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH KESELURUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOLONGAN | | | | |
| | | A | B | C | JUMLAH | |
| 1 | Klaten Utara | --- | 6 | 451 | **457** | 26.522 |
| 2 | Klaten Tengah | 2 | 36 | 391 | **429** | 26.993 |
| 3 | Klaten Selatan | --- | 38 | 1.134 | **1.172** | 24.984 |
| 4 | Wedi | --- | 20 | 378 | **398** | 34.160 |
| 5 | Kebonarum | --- | 9 | 453 | **462** | 12.475 |
| 6 | Kalikotes | --- | 21 | 442 | **463** | 21.276 |
| 7 | Ngawen | --- | 6 | 605 | **611** | 29.474 |
| 8 | Jogonalan | --- | 21 | 483 | **504** | 34.462 |
| 9 | Prambanan | --- | 29 | 703 | **732** | 27.904 |
| 10 | Gantiwarno | --- | 16 | 804 | **820** | 24.265 |
| 11 | Manisrenggo | --- | 32 | 302 | **334** | 25.578 |
| 12 | Kemalang | --- | 12 | 182 | **194** | 22.335 |
| 13 | Karangnongko | 1 | 4 | 104 | **109** | 24.478 |
| 14 | Jatinom | --- | 26 | 208 | **234** | 35.875 |
| 15 | Karanganom | --- | 10 | 1.258 | **1.268** | 30.594 |
| 16 | Polanharjo | 6 | 14 | 670 | **690** | 28.334 |
| 17 | Tulung | 18 | 61 | 366 | **445** | 32.622 |
| 18 | Delanggu | --- | 16 | 1.233 | **1.249** | 28.334 |
| 19 | Ceper | --- | 28 | 469 | **497** | 39.741 |
| 20 | Wonosari | --- | 12 | 557 | **569** | 40.488 |
| 21 | Juwiring | --- | 8 | 571 | **579** | 37.913 |
| 22 | Pedan | 4 | 63 | 859 | **926** | 30.060 |
| 23 | Karangdowo | --- | 38 | 367 | **405** | 32.950 |
| 24 | Cawas | 3 | 15 | 253 | **271** | 39.316 |
| 25 | Trucuk | --- | 13 | 1.008 | **1.021** | 47.620 |
| 26 | Bayat | --- | --- | 566 | **566** | 35.137 |
| | **JUMLAH** | **34** | **554** | **14.817** | **15.405** | **793.855** |

Sementara total jumlah pemilih pada pemilu 1997 di Klaten mencapai 793.855 orang[120]. Dengan demikian jumlah eks tapol PKI yang berhak memilih sekira 2 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar. Eks tapol PKI "OT 1 pemilu 1997" masih diminta untuk memilih Golkar. Sebagian besar eks tapol PKI mengikuti anjuran aparat pemerintah untuk memenangkan Golkar, tetapi ada eks tapol PKI yang memilih

[118] "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1992 di Kabupaten Klaten untuk DPRD II, DPRD I, DPR" dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004, hlm.8-10.

[119] "Hasil Penelitian dan Penilaian Daftar OT dan OT 1/1997 Kabupaten Klaten berdasar Hasil Penelitian Pantimpus" dalam Panitia Pemilihan daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 Kabupaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1997, hlm.309-310.

[120] "Rekapitulasi jumlah Pemilih Pemilihan Umum 1997 Kabupaten Klaten" dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004, hlm.3

untuk tidak memilih (golput)[121]. Tentu saja tindakan ini beresiko, tetapi "perlawanan" ini tidak mendatangkan perlakuan negatif dari aparat-aparat pemerintah bagi eks tapol PKI.

Ada gejala-gejala perlawanan secara nasional yang berkembang menjelang pemilu 1997. Pelbagai kerusuhan melanda di beberapa wilayah Indonesia dan muncul kaum oposisi (baik individu maupun kelompok) yang menantang *status quo* Orde Baru. Maka menentang Orde Baru dimasa menjelang pemilu 1997 lebih beresiko daripada masa menjelang pemilu-pemilu sebelumnya. Hasilnya, tindakan-tindakan politik yang dianggap menyimpang dari pemerintah akan dianggap subversi. Menjelang pemilu 1997, Orde Baru menciptakan istilah "Kuda Troya". Militer menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kebangkitan ideologi komunis dengan menunggangi (menyusup) kelompok politik lain. Bahkan presiden Soeharto menyebutkan adanya Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang menguasai jaringan politik arus bawah[122]. Golput dalam pemilu yang dilakukan oleh eks tapol PKI yang diberi hak pilih, akan dengan mudah dimaknai dan dimasukkan dalam kerangka "jaringan arus bawah" OTB itu.

Meski gejolak menjelang pemilu 1997 menguat, Golkar tetap memenangkan pemilihan. Di Klaten, dimana eks tapol PKI "OT 1 pemilu 1997" memberikan suaranya untuk Golkar, partai ini memenangkan suara pemilih untuk legislatif sebanyak 64,98 persen (421.947 suara dari total 649.347 suara) di tingkat kabupaten, 65, 61 persen (430.654 suara dari total 656.424 suara) untuk tingkat provinsi dan 65,91 persen (424.590 suara dari total 644.221 suara) untuk tingkat pusat[123]. Golkar kembali memenangkan pemilu 1997 dalam skala nasional dan selepas pengangkatan Soeharto sebagai presiden kembali, MPR memberikan lagi kewenangan khusus pada presiden terkait "keamanan dan ketertiban" yang sempat dihilangkan pascpemilu 1992. Kewenangan khusus ini diberikan kepada presiden dalam ketetapan nomor V/MPR/1998. Sekalipun secara tesktual frasa "bahaya terulangnya G-30-S/PKI" tidak lagi ada, tetapi berdasar tafsir-tafsir pemerintah atas gejolak-gejolak politik prapemilu 1997, komunisme masih direproduksi sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.

**Kesimpulan**

Negara, dalam hal ini pemerintah Orde Baru, mampu menjalankan kebijakan-kebijakan represifnya terhadap eks tapol PKI. Secara politik, kekerasan yang menimpa eks tapol PKI nampak sistematis. Pemerintah membuat produk-produk hukum yang secara legal membatasi hak politik eks tapol PKI. Undang-undang dan peraturan presiden berkaitan dengan pemilihan umum memuat aturan detail perlakuan terhadap eks tapol PKI. Aturan-aturan ini mengubah format klasifikasi eks tapol PKI. Awalnya, eks tapol PKI yang telah terlebih dahulu terklasifikasi dalam golongan A, B hingga C, secara bertahap menjalani klasifikasi kembali secara politis menjadi "OT" dan "OT 1". Simplifikasi format ini, memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik atas eks tapol PKI.

Munculnya daftar "OT" dan "OT 1" di seluruh pemilihan Umum Orde Baru menunjukkan derajat kekerasan politik yang dilakukan pemerintah terhadap eks tapol PKI. Pertama, sebagian eks tapol PKI sepenuhnya dihilangkan hak politiknya. Kedua, eks tapol PKI yang lain dipaksa untuk menuruti kepentingan politik pemerintah. Dalam posisi kedua ini, sekalipun secara formal hak memilih diberikan tetapi kekerasan represif negara masih terjadi. Eks tapol PKI tidak diberi kebebasan politik sesuai prinsip *universal suffrage* dan asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dalam pemilu Orde Baru.

Klaten yang menjadi basis komunis praOrde Baru—dimana dihampir setiap kecamatannya pada pemilu 1955 dimenangkan PKI—menyumbang sejumlah eks tapol PKI di seluruh kecamatan untuk menjalani proses represi politik yang dilakukan oleh pemerintah itu. Jika dilihat secara umum, ada grafik penurunan atas persentase eks tapol PKI yang kehilangan hak memilih dan kenaikan atas persentase eks tapol PKI yang diberi hak pilih dari pemilu awal hingga akhir Orde Baru. Tetapi di Klaten muncul anomali pada pemilu 1992. Dimana persentase eks tapol PKI yang tidak diberi hak memilih justru meningkat dan persentase eks tapol PKI yang diberi hak memilih menurun dibanding sebelumnya. Ada pengetatan ruang kebebasan politik eks tapol PKI di masa pemilu 1992 di Klaten.

---

[121] Wawancara dengan Suhartomo, mantan anggota PR Delanggu dan SB Sarbupri, eks tapol PKI golongan C, di Bimomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta pada 17 November 2016.

[122] Donni Edwin dkk, "1996-1997: Tahun Gejolak Politik" dalam tim editor, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI bekerjasama dengan Mizan Pustaka, 1997, hlm.116 dan 123.

[123] "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 1997 Kabupaten Klaten untuk DPRD II, DPRD I dan DPR" dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004,hlm.11-13.

Kekerasan represif dalam bentuk pengekangan hak politik yang muncul, sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah. Aparat-aparat pemerintah menjadi aktor dominan dalam kekerasan ini. Mekanisme pendataan "OT' dan "OT 1" yang detail dan berjenjang dari kepala desa hingga menteri dalam negeri dan diawasi sepenuhnya oleh komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) dalam proses "penelitian dan penilaian" menunjukkan kontrol ketat pemerintah itu. dengan legalitas yang ada, pemerintah dengan mudah mencabut hak politik eks tapol PKI dan memasukkannya dalam daftar "OT" dan melabelinya "berbahaya" serta memaksa,secara ilegal, eks tapol PKI "OT 1" untuk memberikan suaranya sesuai keinginan pemerintah. Jumlah "OT 1" yang selalu lebih banyak dari jumlah "OT" bisa dibaca sebagai bentuk mobilisasi kepentingan politik pemerintah atas eks tapol PKI.

## Senarai Pustaka

### Arsip


"Daftar W.N.R.I jang tidak berhak memilih tiap Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia", Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

"Djadwal Waktu Operasionil Penjelenggaraan Pemilihan umum 1971". Lembaga Pemilihan Umum. Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

"Laporan Mingguan Situasi Daerah Ketjamatan Djatinom" tanggal 20 s/d 26 Desember 1965. Arsip Kabupaten Klaten.

Salinan "Kata Selamat Datang dan laporan Bupati Kepala daerah Klaten a.n. SAD Tunggal Daerah Tingkat II Klaten Pada Penindjauan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat II Klaten, Pangdam VII/Diponegoro, Pangdak IX Beserta Rombongan Didaerah Klaten tgl.13-11-1965". Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo.

Salinan "Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi no.233/KOTI/1966". Inventaris Arsip KPU nomor 1253. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten M. Pratikto" tertanggal 8 November 1965. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo.

Salinan "Laporan Chronologis Peristiwa Gerakan 30 September di Daerah Tingkat II Klaten oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten M. Pratikto" tertanggal 8 November 1965. Arsip koleksi pribadi Soegijanto Padmo.

Salinan "Surat Pernjataan Pembubaran Diri" tertanggal 4 Desember 1965. Arsip koleksi Soegijanto Padmo.

Surat "Sumpah/Djandji Setya" atas nama Hadimartojo tertanggal 15 April 1967.

Surat "Sumpah/Djandji Setya" atas nama Parnowijoto tertanggal 15 April 1967.

Surat Camat Jatinom nomer P.a.T./1/107/rbs tentang Laporan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Klaten tertanggal 20 Desember 1965. Arsip Kabupaten Klaten.

Surat Camat Jatinom nomor P.U.T 71/3.8/65 tentang Pelaporan Mingguan Situasi Daerah tertanggal 29 Desember 1965. Arsip Kabupaten Klaten.

Surat keterangan medis atas nama Slamet Kendang tertanggal 28 Mei 2015. Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. Sekretariat Yarsi Relief Agency Universitas Yarsi.

Surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3817/3/1967 atas nama Hadimartojo

Surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3806/3/1967 atas nama Parnowijoto

Surat keterangan pelepasan nomer: B-PPKP/3833/3/1967 atas nama Gimin.

Surat rahasia Asisten Wedono Manisrenggo nomer Ka.x.T.3./16/66 tentang Laporan Situasi Daerah kepada Bupati Kepala daerah Klaten tertanggal 22 Januari 1966. Arsip Kabupaten Klaten.

Surat turunan "Pedoman/teks menjambut pembubaran P.K.I/ormas-2nja". Arsip koleksi Soegijanto Padmo.


### Terbitan Terbatas


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilu 1987-2004*, Klaten: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, 2004.

Lembaga Pemilihan Umum, *Bekal Pemilu 1971*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1970.

Panitia Pemilihan daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 Kabupaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1997.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977 Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Pemilihan Umum 1987 Kabupaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1982.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1982 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1982.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1992 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1992.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997 Kabupaten Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1997.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, *Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Kabupaten Klaten Dati II Klaten*, Klaten: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, 1977.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan IV 1969*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1969.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan I 1970*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1970.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Negara Triwulan III 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II tahun 1976*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan-peraturan Negara Triwulan ke II Tahun 1975*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Susunan Dalam Satu Naskah dari Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1980, dan Ketiga dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1985*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.

**Koran**

*Antara* 17 November 1965

*Bernas* 4 September 2000.

*Harian Rakjat*, 19 Djuli 1954.

*Kedaulatan Rakyat* 3 November 1969.

*Kedaulatan Rakyat* 30 September 1955

*Kompas* 10 Maret 1966.

*Kompas* 11 Maret 1966.

*Kompas* 12 November 1965.

*Kompas* 22 April 1967

*Kompas* 27 Oktober 1965

*Kompas* 4 November 1966

*Kompas* 5 November 2010.

*Kompas* 7 Desember 1965.

*Kompas* 8 November 1965.

*Mertju Suar* 10 Juli 1968.

*Mertju Suar* 13 September 1968.

*Mertju Suar* 20 Desember 1968.

*Mertju Suar* 6 November 1968

*Sinar Harapan*, 27 November 1965.

**Majalah dan Jurnal**
*Bintang Merah*, tahun ke-IX, Februari/Maret 1954.
*Centre for Strategic and International Studies*, Dokumentasi Tahun VII No 14, 16-31 Juli 1978.
*Gatra* 22 Juli 1995.
*Gatra* 4 Mei 1996
Masashi Nishihara, "Golkar and The Indonesian Elections of 1971", *Monograph Series*, No.56, Modern Indonesia Project Cornell University, 1972.
Mathias J. Hammer, "The Organisation of the Killings and the Interaction between State and Society in Central Java 1965", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32, 3, 2013.
Paul Connerton, "Seven Types of Forgetting", *Memory Studies*, 2008, 1, 59.
*Prisma*, edisi khusus 20 tahun prisma 1971-1991.
*Tempo* 12 Mei 1990
*Tempo* 24 Desember 1977.

**Buku dan Artikel dalam Buku**
Alex Dinuth, *Dokumen terpilih sekitar G.30.S/PKI*, Jakarta: Intermasa, 1997.
Antonius Sumarwan, *Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah Tragis Tapol PKI 65 dan Upaya Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Benedict Anderson dan Ruth T. Mc Vey, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal* (terj), Yogyakarta: LKPSM Syarikat, 2001.
Budiawan, "Menilik Masa Lalu Indonesia dari Desa: Sebuah Laporan Naratif" diterjemahkan oleh Syarikat dari "Seeing Indonesia's Past from My Village: A narrative Report" dalam Priscilla Chua (ed), *The Past in the Present: Histories in the Making*, Singapura: National Heritage Board, 2009.
Deny J.A., *Catatan Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
Departemen Agitasi-Propaganda Central Comite Partai Komunis Indonesia, *Masjumi Mendjelang Pemilihan Umum dengan Pemalsuan dan Kepalsuan*, Jakarta: Depagitprop CC PKI, 1955.
Departemen Penerangan RI, *Pemilihan Umum 1971. Undang-undang dan ketentuan-ketentuan Pelaksanaanja*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh Djakarta, 1970.
Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro bekerjasama dengan C.V. Borobudur Megah, 1977.
Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, Berkeley: University of California Press, 1964.
Donni Edwin dkk, "1996-1997: Tahun Gejolak Politik" dalam tim editor, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI bekerjasama dengan Mizan Pustaka, 1997.
Eep Saefulloh Fatah, "Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu Orde Baru" dalam anonim, *Evaluasi Pemilu Orde Baru. Seri Penerbitan Studi Politik*, Jakarta: Mizan bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Politik (LIP) FISIP UI, 1997.
Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (terj), Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (terj)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.
I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, Jakarta: LP3ES, 2000.
Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977. Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981.
Irawan Saptono dkk, *Politik Pembebasan Tapol PKI*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1998.
J.J. Kusni, *Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten*, Yogyakarta: Ombak, 2002.
Julianto Ibrahim, "Banditisme di Pedesaan Jawa: Suradi Bledek dan Gerakan Merapi Merbabu Complek (MMC) di Jawa Tengah (1949-1951)", Laporan akhir penelitian dosen muda, jurusan sejarah FIB UGM, 2009.
K.A.P.U. Masjumi, *Sing Waspada. Angadepi Pemilihan Umum*, Yogyakarta: K.A.P.U. Masjumi a. tj. Mergangsan Jogjakarta, 1955.
Kontras, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965. Sebuah Upaya Pendokumentasian*, Jakarta: Kontras, 2012.

Kuncoro Hadi dkk, *Prahara di Garis Merah. Aksi Kekerasan dan Penghancuran PKI di Klaten-Boyolali (1965-1979)*, Yogyakarta: Media Presindo, 2015.

Kurniawan dkk, *Pengakuan Algojo 1965. Investigasi Tempo perihal Pembantaian 1965*, Jakarta: Tempo Publishing, 2013.

Kutut Suwondo, *Civil Society diaras Lokal. Perkembangan hubungan antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*, Salatiga: Pustaka Prcik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005.

Marwati Djoenoed Poesponegoro (ed), *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1942-1998*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Oei Tjoe Tat, *Memoar Oei Tjoe Tat. Pembantu Presiden Soekarno*, Jakarta: Hastra Mitra, 1995.

Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 1*, Jakarta: Hastra Mitra, 2000.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid V. Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995.

R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru. Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Restaria Hutabarat (ed), *Stigma 65: Strategi Mengajukan Gugatan Class Action*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Samsudin, *Mengapa G30S/PKI Gagal? (Suatu Analisis)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Soegijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2000.

Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi jilid 2*, Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan dari G.30-S/PKI*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1988.

**Internet**

Bonnie Triyana, "Tersisih di Perahu Partai" dalam http://historia.id/persona/tersisih-dari-perahu-partai. Diakses pada 7 Januari 2017.

John Roosa, "Pengetahuan tentang Sebuah Rahasia Umum: Penghilangan Massal 1965–66 di Indonesia" dalam http://www.tribunal1965.org/id/pengetahuan-tentang-sebuah-rahasia-umum-penghilangan-massal-1965-66-di-indonesia/. Diakses pada 12 Januari 2017.

**Wawancara**

Wawancara dengan Sakat, eks tapol PKI golongan C, di Muruh Gantiwarno Klaten pada 22 Januari 2017.

Wawancara dengan Samto, saksi kekerasan antikomunis, di Karangmalang Yogyakarta pada 14 November 2016.

Wawancara dengan Slamet Kendang, eks Tapol PKI Buru, mantan anggota CGMI, di Somopuro Jogonalan Klaten pada 27 Desember 2016.

Wawancara dengan Suhartomo, mantan anggota PR Delanggu dan SB Sarbupri, eks tapol PKI golongan C, di Bimomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta pada 17 November 2016.

Wawancara dengan Suwito Heru Santoso di Karangdukuh Jogonalan Klaten pada 5 Desember 2008.